

**PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DALAM PERSPEKTIF PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA  
DI POLRESTABES SEMARANG**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelara Akademik Magister Ilmu Hukum**



**Oleh**

**SUSEKTININGSIH**

**NIM 22120029**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)  
2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Proses Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dalam  
Perspektif Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di  
Polrestabes Semarang

Nama Mahasiswa : Susektiningsih

NIM : 21120029


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi sebagaimana mestinya.


Persetujuan Pembimbing diberikan pada hari Sabtu, 17 Februari 2024.

### Tim Dosen Pembimbing,

Pembimbing I,

  
Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

Pembimbing II,

  
Dr. Hj Wieke Dewi S, S.H., M.H., Sp.N

Mengetahui

Ketua Program Studi,



  
Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : Proses Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dalam  
Perspektif Pemenuhan Hak Asasi Manusia di  
Polrestabes Semarang

Nama Mahasiswa : Susektiningsih

NIM : 21120029

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari hari Sabtu, tanggal 06 April 2024.

**Dewan Penguji Ujian Tesis**  
Ketua Penguji.

  
Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

Anggota Penguji,

  
Dr. Hj. Wieke Dewi S, S.H., M.H., Sp.N

Anggota Penguji,

  
Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama lengkap : Susektiningsih  
N I M : 22 12 0029  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

“Proses Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di POLRESTABES Semarang”

Adalah benar-benar karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, April 2024

Yang membuat pernyataan,



Susektiningsih

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Proses Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di POLRESTABES Semarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif analitis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang?, (2) Bagaimana kendala yang terjadi dalam proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang?, (3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang terjadi dalam proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang?

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, dengan metode pendekatan secara yuridis sosiologis, dan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berupaya untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang pokok permasalahannya tanpa melakukan hipotesis dan perhitungan secara statistik. Penelitian ini menghasilkan bahwa Peran POLRESTABES Semarang sangat penting dalam menangani pencurian dan kejahatan lainnya di wilayahnya, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui patroli, teknologi, dan kerja sama dengan masyarakat, kepolisian berupaya mencegah dan menangani kasus-kasus kriminal. Meskipun masih ada tantangan, seperti faktor ekonomi dan sosial, POLRESTABES Semarang terus meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pendekatan yang inklusif dan proaktif. Aparat kepolisian di POLRESTABES Semarang mengalami kendala dalam menangani kasus pencurian di Kota Semarang. Kendala tersebut meliputi faktor internal seperti kurangnya sumber daya manusia dan anggaran dana, serta faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan Hak Asasi Manusia, kondisi ekonomi dan sosial yang buruk di beberapa wilayah, regulasi yang belum jelas, dan intervensi pihak ketiga dalam proses penegakan hukum. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, perlu dilakukan peningkatan pemahaman aparaturnya tentang Hak Asasi Manusia, optimalisasi penggunaan anggaran dana, peningkatan kesadaran masyarakat, serta perbaikan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif. Penanganan kasus pencurian di wilayah POLRESTABES Semarang melibatkan berbagai aspek yang kompleks, baik dari sisi internal maupun eksternal.

Kata kunci : tindak pidana pencurian, hak asasi manusia, POLRESTABES Semarang

## **ABSTRACT**

*This study aims to find out about the process of criminal handling of theft in the perspective of the fulfilment of human rights in POLRESTABES Semarang. This research uses the type of sociological jurisprudential research with an analytical discriptive approach. The problem in this study is (1) How is the process of handling the crime of theft in the perspective of human rights fulfilment in POLRESTABES Semarang?, (2) How are the obstacles occurring in the procedure of dealing with the criminal offence of robbery in the perspectives of the observance of the human rights in POLRESTABES.*

*The research method employed is qualitative, utilizing a juridical-sociological approach. The approach utilized in this research is through descriptive-analytical research, which aims to thoroughly describe the main social phenomena of the issue without making hypotheses and statistical calculations. This research results that the role of POLRESTABES Semarang is crucial in dealing with theft and other crimes in its territory, in accordance with the principles of Pancasila and the 1945 Basic Act. Through patrol, technology, and collaboration with the community, the police are trying to prevent and deal with criminal cases. Despite the challenges, such as economic and social factors, POLRESTABES Semarang continues to improve security and public order with an inclusive and proactive approach. The police unit in POLRESTABES Semarang has been in the way of handling theft case in Semarang City. Those constraints include internal factors such as lack of human resources and budgetary funds, as well as external factors like low public awareness of human rights, poor economic and social conditions in some regions, unclear regulations, and third-party intervention in law enforcement processes. To overcome these constrains, there is a need for improved systemic understanding of Human Rights, optimization of budgetary use, increased public Awareness, and improved regulation and more effective law-enforcement. The handling of theft cases in the POLRESTABES region of Semarang involves a variety of complex aspects, both internal and external.*

*Keywords: crime of theft, human rights, POLRESTABES Semarang*

## **PRAKATA**

Segala puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memudahkan, meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul “Proses Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di POLRESTABES Semarang”

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran. Yang telah memberikn ijin dan fasilitas untuk menulis tesis ini.
2. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama perkuliahan.
3. Dr. Moh. Tohari, SH.,M.Hum selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. Hj.Wieke Dewi SH., M.H., Sp. Not. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Keluarga saya yang selalu memberikan dorongan, semangat dan motivasi dalam penyusunan tesis ini hingga akhir.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya.

Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Semarang, Maret 2024



**Susektiningsih**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRAK</i> .....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Kebaharuan Penelitian .....	20
C. Rumusan Masalah.....	21
D. Tujuan Penelitian .....	22
E. Manfaat Penelitian .....	22
F. Sistematika Penulisan Tesis .....	23
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....	25
A. Landasan Konseptual .....	25
1. Proses Penanganan Pidana .....	25
2. Tindak Pidana.....	34
3. Pencurian .....	39
4. Konsep Kejahatan.....	41
B. Landasan Teori.....	44
1. Teori Tindak Pidana .....	44
2. Teori Pidana.....	52
3. Teori Keadilan.....	63
4. Teori Hak Asasi Manusia .....	79
5. Teori Kemanfaatan Hukum.....	81
C. Originalitas Penelitian.....	84

D. Kerangka Berfikir .....	89
BAB III: METODE PENELITIAN .....	90
A. Jenis Penelitian.....	91
B. Pendekatan Penelitian .....	91
C. Lokasi Penelitian.....	92
D. Sumber dan Jenis Data.....	92
E. Subjek Penelitian .....	93
F. Teknik Pengumpulan Data.....	94
G. Teknik Analisis Data.....	94
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN.....	96
A. Proses Penanganan Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Pemenuhan Hak Asasi Manusia di POLRESTABES Semarang.....	96
B. Kendala yang terjadi dalam proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang .....	104
C. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang terjadi dalam proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang .....	107
BAB V: PENUTUP .....	110
A. Simpulan.....	110
B. Saran .....	111
DAFTAR PUSTAKA .....	113
<i>Lampiran I</i> .....	119
PEDOMAN WAWANCARA .....	119

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak kriminal dan kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk tingkatan dalam kehidupan masyarakat dan seringkali mendengar dan melihat suatu tindak pidana yang menyangkut harta benda. Tidak ada suatu masyarakat yang terlepas dari suatu kejahatan dan tindak kriminal. Tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang hampir menjadi hal yang biasa di kalangan dalam kehidupan bermasyarakat, dan mengenai hukuman pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan tingkat curian atau situasi pencurian tersebut dan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP.

Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum dan bukan pada kekuasaan, dalam membangun Negara hukum yang demokratis, maka perundang-undangan yang diciptakan juga harus memihak pada kepentingan masyarakat. Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah membangun manusia seutuhnya. Setiap warganegara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di samping itu dalam amandemen UUD 1945 memberikan perlindungan mengenai hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam Pasal 28A sampai dengan 28J. Oleh karena itu semua warganegara berkesempatan untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan

hukum untuk menjadi manusia seutuhnya tanpa terkecuali orang yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, maka perlu memperhatikan pembangunan di bidang hukum yang salah satunya, adalah tentang pelaksanaan hukum pidana. Hukum pidana dari suatu bangsa merupakan indikasi yang penting untuk mengetahui tingkat peradaban bangsa itu, karena di dalamnya tersirat bagaimana pandangan bangsa tersebut tentang etika (tata susila), kemasyarakatan dan moral.<sup>1</sup>

Sasaran pembangunan hukum diarahkan pada terbentuknya dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berisikan keadilan yang didukung oleh aparat hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat pada hukum.<sup>2</sup>

Pembangunan hukum di Indonesia harus didasarkan dan bersumber pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang meliputi penerapan hukum dan penegakan hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh kepada manusia atas dasar keadilan dan kebenaran. Pembangunan sarana dan prasarana hukum diarahkan pada terwujudnya dukungan perangkat yang mampu menjamin kelancaran dan berlangsungnya peranan hukum yang merupakan pedoman dan

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990), halaman 4

<sup>2</sup> Parman Soeparman, *Makalah Seminar Nasional, Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang : FH UNDIP-Kejagung RI, 2004), tanggal 5-7 Mei 2004.

ukuran untuk mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat dan Negara. Selanjutnya pembangunan aparatur hukum diarahkan pada terciptanya aparatur hukum yang professional di bidangnya dan memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat.

Penegakan dan perlindungan hukum yang berkeadilan dapat diartikan bahwa hukum akan memperlakukan setiap orang secara adil dan beradab sebagaimana tercermin dalam sila kedua dari Pancasila. Perlakuan hukum yang adil dan beradab juga dapat dilihat pada pelaksanaan pidana yang memperlakukan yaitu memanusiakan manusia manusia dalam kehidupan masyarakat.

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan atas dasar hukum sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mendasarkan sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah diatur oleh hukum dan harus berpedoman pada hukum. Hubungan perorangan maupun secara berkelompok dalam masyarakat suatu Negara dan ditandai dengan beberapa asas yang diantaranya semua tindakan atau perbuatan yang di lakukan oleh seseorang maupun kelompok harus diatur oleh hukum. Hukum berperan sebagai instrumen yang mengatur kehidupan manusia, karena hukum itu bertujuan untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat sebagai salah satunya makhluk sosial.

Konteks pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warganegara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan atau muka hukum dan

berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum termasuk perlindungan keamanan dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat.

Hukum memegang peranan yang penting dalam perkembangan dan kemajuan masyarakat. Oleh sebab itu peraturan hukum selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan keadaan yang ada dalam suatu negara untuk memelihara dan menciptakan keamanan dan ketertiban diperlukan suatu aparat penegak hukum guna menyelesaikan kejahatan-kejahatan dan pelanggaran yang terjadi dalam suatu negara.

Kejahatan dan pelanggaran dapat merugikan kepada semua pihak, dalam hal ini, pihak kepolisian sebagai salah satu aparatur penegak hukum yang bertugas dan menjalankan peranannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban bermasyarakat dan bernegara. Pembangunan hukum diarahkan pada terbentuknya dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, agar mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berisikan keadilan yang didukung oleh aparatur penegak hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat pada hukum.<sup>3</sup>

Penjalanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara ada sekelompok masyarakat dan ada beberapa gejala yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tersebut baik secara individu maupun secara kelompok. Seiring

---

<sup>3</sup> Parman Soeparman, *Makalah Seminar Nasional, Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang: FH UNDIP-Kejagung RI, 2004), tanggal 5-7 Mei 2004

dengan berkembangnya kehidupan masyarakat dan perkembangan daerah perekonomian semakin padat, bahkan semakin hari semakin bertambah jumlah penduduknya, berkaitan dengan itu perbenturan berbagai kepentingan dan urusan diantara komunitas masyarakat tidak dapat dihindari.

Manusia adalah makhluk sosial yaitu selain sebagai makhluk pribadi dan/atau individu, manusia juga selalu ingin berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial selalu hidupn bersama-sama dan berkelompok. Di dalam suatu kelompok masyarakat, baik di dalam masyarakat kota, desa, modern ataupun primitif, bahkan masyarakat yang lebih besar selalu dijumpai aneka macam peraturan-peraturan yang merupakan petunjuk hidup bagi setiap individu, bagaimana ia harus bertingkah laku dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman di Negara Indonesia, masyarakat dituntut untuk mengikuti segala perkembangan yang ada baik dari timur maupun barat, secara keseluruhan masyarakat harus menerima segala apa yang ada, dan masuk di Negara Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial, dalam pergaulan bermasyarakat akan menjumpai adanya hubungan-hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Hubungan ini terjadi karena berbagai macam kebutuhan hidup, kebutuhan itu berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya tersebut merupakan syarat agar manusia itu bisa bertahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk di dalamnya masalah hutang piutang, hal ini disebabkan

kebutuhan orang akan uang sebagai alat yang efektif dan efisien untuk memenuhi hajat hidupnya. Sehingga hutang piutang dalam bentuk uang ini sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari atau untuk memperbesar modal guna suatu usahanya, tetapi seringkali mereka dihadapkan pada suatu masalah atau kesulitan, yaitu bagaimana cara yang mudah dan cepat untuk mendapatkan peminjaman uang itu.

Segala sesuatu kehidupan manusia selalu diatur oleh hukum, demi dan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Manusia tidak bisa hidup sendiri, tetapi harus bersama-sama dengan manusia lain di dalam masyarakat itulah hukum memegang peranan yang sangat penting sebagai alat pengatur dalam kehidupan bersama, serta sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia di dalam masyarakat.<sup>4</sup> Hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia itu ada bermacam-macam, satu diantaranya adalah kaidah hukum. Hukum dengan tegas mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah dan mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat itu sendiri.

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak hanya memiliki hasrat untuk selalu berhubungan dengan sesama, tetapi memiliki pula keinginan untuk selalu dapat berkembang, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dan tuntutan hidupnya dapat terpenuhi dengan semakin baik dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu mereka melakukan hubungan yang pada hakekatnya, adalah untuk mewujudkan

---

<sup>4</sup> Prof. Satjipto Raharjo, SH., *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1990), halaman 15.



suatu kerjasama yang dapat saling menumbuhkan kesenangan atau kemajuan pada kedua belah pihak.

Saat ini banyak terjadi kejahatan kriminal dengan berbagai cara muncul dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu seseorang atau kelompok orang yang melakukan kejahatan tindak pidana kasus pencurian sering terjadi. Misalnya pencurian sepeda motor, pencurian mobil, pencurian barang-barang elektronik, pencurian uang kepada nasabah yang sedang mengambil uang di Bank, dan bentuk-bentuk pencurian lain yang merugikan orang lain (korban). Kasus pencurian yang terjadi ini, pelaku memiliki beberapa alasan yang beragam, misalnya kebutuhan ekonomi yang semakin sulit dan beberapa alasan-alasan yang lain.

Kejahatan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh remaja, orang dewasa, maupun orang tua, tindakan pencurian yang disertai dengan pembunuhan. Hal ini cukup memprihatinkan baik para orang tua dan segenap lapisan masyarakat sehingga diperlukan penanganan/ penegakan hukum yang lebih mengedepankan aspek edukatif dan mental keagamaan.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 362 KUHP pada Bab XXII tentang Pencurian disebutkan bahwa, “barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.”<sup>5</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa adanya unsur perbuatan yang dilarang yaitu mengambil barang orang lain, mengambil barang orang lain adalah pencurian yang merupakan tindak pidana.

Pelaksanaan hukum pidana harus didasarkan dan bersumber pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang meliputi penerapan hukum dan penegakan hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh kepada manusia sebagai warganegara atas dasar keadilan dan kebenaran. Sarana dan prasarana hukum diarahkan pada terwujudnya dukungan perangkat yang mampu menjamin kelancaran dan berlangsungnya peranan hukum yang merupakan pedoman dan ukuran untuk mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat dan Negara, serta aparat hukum diarahkan pada terciptanya aparat hukum yang profesional di bidangnya masing-masing dan yang memiliki kemampuan untuk mengayomi dan melindungi warga masyarakat.

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya sehingga dapat dilakukan perbuatan hukum. Hukum pidana dikenal asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang bahwa suatu perbuatan tindak pidana tidak dapat di hukum sebelum ada peraturan yang mengatur.

---

<sup>5</sup> KUHP, Tangerang Selatan: Penerbit SL Media, Pondok Cabe, tanpa tahun, halaman 131.

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termasuk dalam Pasal 10 KUHP, yaitu ada 2 (dua) macam jenis pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana pokok menurut ketentuan Pasal 10 KUHP adalah: pidana pokok (yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan). Adapun bentuk pidana tambahannya adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.<sup>6</sup> Penanganan tindak pidana sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan ppidanaan diartikan sebagai bentuk penghukuman. Ppidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai bentuk upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Proses penanganan tindak pidana di Indonesia adalah dimulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan, sampai tingkat putusan oleh Pengadilan. Kepolisian sebagai pintu pertama (garda terdepan) dalam rangkaian proses peradilan pidana yang mempunyai peran penting dalam rangkaian penegakan hukum pidana di Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia merupakan aparat penegak hukum yang sering berinteraksi secara intensif dengan anggota masyarakat. Masyarakat seringkali menjumpai anggota aparat (Polri) dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 15-16.

Dasar bagi aparat penegak hukum untuk dapat melakukan suatu tindakan penegakan hukum terhadap kejahatan atau pelanggaran adalah berdasarkan undang-undang, perumusan perbuatan secara jelas dan tepat dalam peraturan perundang-undangan menjadi penting karena dalam Negara yang menggunakan undang-undang sebagai sumber hukum. Apabila undang-undang tidak memberikan suatu defenisi yang jelas, maka banyak sekali penafsiran yang dapat digunakan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Perumusan yang buruk berkaitan dengan ketentuan pidana akan menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam praktik penegakan hukum, bahkan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu agar terjadi suatu ketertiban dan keamanan.

Membangun hukum yang adil, bersih, dan bermanfaat bagi seluruh pihak juga harus dimulai dari aparat penegak hukum (Polri) itu sendiri yang profesional, netral, bersih, baik, dan mandiri. Kepolisian Republik Indonesia adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polri sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Polri sudah semestinya mampu mengatasi tantangan masa depan dan sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat, yaitu Polri yang mampu mengayomi, melindungi, dan menjaga ketertiban dan memberikan keamanan kepada masyarakat.

Proses penanganan tindak pidana merupakan tugas dan wewenang Polri yang salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang

dan/atau masyarakat tentang adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>7</sup> Penyelidik dalam hal ini Polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu mengadakan tindakan lain menurut yang bertanggungjawab. Hal tersebut dilakukan setelah adanya laporan atau pengaduan tersebut dapat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Konteks di atas, memberi pengertian bahwasanya penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik atau Polisi dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, yang dengan bukti-bukti tersebut dapat membuat terang atau jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>8</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Nomor 14 Tahun 2012), dasar dilakukannya penyidikan adalah, laporan kepada pihak Polisi dan/atau pengaduan, surat perintah tugas, laporan hasil penyelidikan, surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.<sup>9</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah sebagai salah satu produk hukum yang dijadikan sebagai pedoman dan/atau landasan bagi aparat penyelenggara Negara

---

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Bhafana Publising, 2014), halaman 177.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM, Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 686

dan penegakan hukum di Indonesia, seperti Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, Kejaksaan maupun Pengadilan agar dalam melaksanakan tugasnya yang senantiasa berlandaskan pada peraturan hukum menurut fungsinya masing-masing.<sup>10</sup>

Hukum pidana merupakan indikasi yang sangat penting untuk mengetahui tingkat peradaban bangsa itu sendiri, karena di dalamnya tercantum bagaimana pandangan bangsa tersebut tentang etika (tata susila), kemasyarakatan dan moral<sup>11</sup> dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada dasarnya adalah hukum yang mengatur tentang penyelesaian perkara pidana, yaitu perkara pengambilan tindakan oleh para penyelenggara Negara (penegak hukum) terhadap mereka yang disangka atau didakwa melanggar peraturan hukum pidana agar Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman yang setimpal atas kesalahannya, yang meliputi siapa-siapa saja yang terkena pidana, dan siapa-siapa yang harus menyelesaikan serta cara-cara penyelesaian itu sendiri dapat dilaksanakan.

Proses penanganan perkara pidana selama berlangsung dalam suatu proses peradilan yang disebut dengan proses pidana, yaitu proses mengambil tindakan oleh Negara (melalui alat-alat Negara selaku penegak hukum) terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Pihak yang mengambil tindakan tersebut adalah Negara atau alat-alat Negara sebagai penegak hukum yang dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan dan Pengadilan (baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Agung maupun

---

<sup>10</sup> Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi HTN FH.UI, 1983), halaman 162.

<sup>11</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), halaman 4

Mahkamah Agung).<sup>12</sup> Penjalanan tugas dan fungsinya untuk proses penanganan tindak pidana pencurian aparat Negara sebagai penegak hukum dituntut harus mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing agar dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dapat menghasilkan putusan yang adil dan tidak pilih kasih serta dapat diperoleh dengan hasil yang baik dan dapat diterima oleh semua pihak.

Kepolisian sebagai salah satu aparat yang turut serta dalam proses penegakan hukum dan berusaha untuk mewujudkan perpaduan kesatuan tujuan terhadap semua aparat penegak hukum lainnya, dengan menggunakan sarana-sarana yang memungkinkan maupun yang menggunakan sarana penerapan hukum positif dalam rangka mewujudkan kebijaksanaan dalam bidang penyelidikan dan penyidikan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dari keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan hukum di lingkungan Kepolisian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang keseluruhannya kegiatan yang berkaitan dengan hukum di lingkungan Kepolisian adalah segala sesuatu tata cara dalam pelaksanaan upaya penegakan hukum yang berhubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>12</sup> Imam Soetikno, Robby Krisnanda, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1991), halaman 1.

Proses pengenangan tindak pidana memerlukan adanya koordinasi antara alat-alat Negara penegak hukum itu adalah hubungan antara penyidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim Pengadilan. Hubungan yang terjadi tersebut bersifat hubungan koreksi dari alat penyelenggara Negara, yaitu hubungan antara penyidik Polri dengan Penuntut Umum (PU) di dalam prapenuntutan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dan kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwa telah melakukan suatu pelanggaran/kejahatan hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari Pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana yang telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Proses penanganan tindak pidana penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa, “penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang,”<sup>13</sup> Polisi Negara Republik Indonesia menjadi penyidik utama, di samping itu ada juga kewenangan penyidikan oleh Jaksa dalam pidana khusus. Oleh karena itu, Jaksa atau Penuntut Umum tidak berhak lagi untuk mengadakan penyidikan tambahan atau lanjutan untuk tindak pidana umum. Secara yuridis formal, penyidik terdiri atas pejabat

---

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Bhafana Publising, 2014), halaman 214.



polisi negara Republik Indonesia (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Jaksa selaku Penuntut Umum. Ketentuan yang mengatur mengenai hal itu, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Proses penanganan tindak pidana, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>14</sup> Ketentuan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penanganan tindak pidana adalah serangkaian kegiatan yang panjang, mulai dari mencari dan mengumpulkan barang bukti, penindakan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke Penuntut Umum (PU) ke Kejaksaan Negeri sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 angka (2) dan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Sedang manajemen penanganan penyidikan oleh kepolisian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri, yaitu dengan keluarnya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 177

Proses penanganan tindak pidana dilakukan dengan melalui setelah menerima laporan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu saksi dari korban dan saksi yang ditunjuk. Apabila perkaranya pencurian disertai penganiayaan, maka akan dilakukan *visum et repertum* selanjutnya dilakukan gelar perkara untuk membuktikan bahwa peristiwa awal terdapat unsur tindak pidananya atau tidak. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan barang bukti guna menemukan tersangkanya. Pemeriksaan tersangka dan apabila sudah cukup bukti, maka dilakukan pemberkasan, dan setelah berkas dinyatakan lengkap kemudian dikirim ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri diwilayah hukum yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 angka (21) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa, bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjabarkan bahwa alat bukti yang sah sebagai berikut, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Atas pengertian dan penjelasan di atas dapat diketahui Polisi dengan adanya laporan polisi atau pengaduan dan keterangan saksi korban dapat menindaklanjuti laporan tersebut.

Tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian, maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah 1 (satu) kejahatan, dan bukan 2 (dua)

kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, pencurian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, keesusilaan maupun hukum serta membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Akhir-akhir ini banyak dan sering terjadi berbagai macam bentuk pencurian yang sudah demikian merebak dan meresahkan banyak orang dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang perbuatan pencurian dengan kekerasan maupun yang tidak dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan yang biasa.

Seseorang yang telah dinyatakan melakukan tindak pidana pencurian, maka selanjutnya akan dilakukan penangkapan dan penahanan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini dia memiliki hak untuk bebas dan tidak ditahan secara sewenang-wenang, karena kedua hak tersebut merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu tindakan menahan seseorang tanpa memperhatikan hukum yang berlaku merupakan bentuk perampasan terhadap kebebasan seseorang yang bermuara pada pelanggaran hak asasi manusia. Sebaliknya penahanan yang sesuai dengan ketentuan hukum (prosedur) yang berlaku merupakan salah satu cara yang sah (*legimitate*) dalam rangka penegakan hukum.

Menyangkut hak asasi manusia negara berkewajiban untuk mewujudkan dengan melindungi hak asasi manusia, yaitu setiap individu terbebas dari penyalahgunaan kekuasaan, negara wajib menjamin eksistensi hak asasi manusia

setiap individu dalam ketentuan hukum maupun di dalam pelaksanaannya dan memenuhi HAM kepada setiap individu. Misalnya terhadap hak untuk tidak disiksa, negara harus membuat aturan hukum yang melarang praktik-praktik penyiksaan untuk melindungi setiap individu dari tindak penyiksaan. Negara juga harus menjamin bahwa setiap individu harus benar-benar bebas dari tindak penyiksaan, dan negara juga harus benar-benar memenuhi hak untuk tidak disiksa secara nyata.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa, manusia itu memiliki kebebasan dasar dan hak-hak dasar yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diingkari, pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu negara, pemerintah, organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap orang tanpa kecuali. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peristiwa pidana sudah pasti ada orang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana, yaitu pelaku. Pelaku tindak pidana adalah orang atau manusia atau sekelompok orang, dalam perkembangannya pelaku tindak pidana bisa berupa korporasi atau kelompok dan lembaga, setiap orang dapat pula bertindak

sebagai pelaku. Dalam KUHP pelaku tindak pidana dibedakan menjadi 3 (tiga) penyebutan, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Tersangka, adalah orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dalam proses pemeriksaan pendahuluan.
- 2) Terdakwa, adalah orang yang dituduh melakukan perbuatan pidana dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan.
- 3) Terpidana, adalah orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap.

Ketiga jenis pembedaan pelaku tindak pidana perlu penjelasan dan penjabaran karena akan mempengaruhi status hukum orang yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana. Kesalahan dalam penyebutan akan merugikan pelaku secara moral dan mencederai asas praduga tak bersalah.

Wilayah POLRESTABES Semarang mempunyai wilayah hukum atas Polsek Banyumanik, Polsek Candisari, Polsek Gajahmungkur, Polsek Gayamsari, Polsek Genuk, Polsek Gunungpati, Polsek Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Polsek Mijen, Polsek Ngaliyan, Polsek Pedurungan, Polsek Semarang Barat, Polsek Semarang Selatan, Polsek Semarang Tengah, Polsek Semarang Timur, Polsek Semarang Utara, Polsek Tembalang, dan Polsek Tugu.

Berdasarkan hasil penuturan Wakasatreskrim Polrestabes Semarang, Kompol Andryansyah Rithas Hasibuan, menyatakan bahwa daerah rawan pencurian adalah Genuk, Tembalang, dan Gunungpati.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Al Wisnubroto, *Hukum Acara Pidana*, Sistem Regulasi dan Praktik, (Yogyakarta: Suluh Media 2022), halaman 5-6

Waktu	Kejadian	Lokasi	Jumlah
18 Agustus hingga 6 September 2023	Pencurian mobil dan motor	Wilayah Polrestabes Semarang	33 kasus
9 November 2023	Pencurian toko dan rumah makan	Semarang Tengah	2 kasus
6 Desember 2023	Pencurian motor	Balai Kota Semarang	1 kasus
6 Januari 2024	Aksi pencurian motor dengan modus <i>test ride</i>	Kecamatan Gajahmungkur	1 kasus
2 Januari 2024	Pencurian motor	Kecamatan Pedurungan	1 kasus
5 Februari 2024	Pencurian mobil	Kecamatan Gajahmungkur	1 kasus

Tabel 1.1: Hasil observasi pencurian ini wilayah Polrestabes Semarang akhir 2023 dan 2024

Berdasarkan uraian dan keterangan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis akan menganalisis tentang **“Proses Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di POLRESTABES Semarang”**

## B. Kebaharuan Penelitian

Sebagai suatu penelitian yang menjadi bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, maka penelitian ini tentunya diarahkan sebagai suatu kajian komprehensif atas fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat

---

<sup>16</sup> Iwan Arifianto, “Polrestabes Semarang Ungkap Tiga Wilayah Kecamatan Paling Rawan Pencurian Motor”, *TribunJateng.com*, <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/27/polrestabes-semarang-ungkap-tiga-wilayah-kecamatan-paling-rawan-pencurian-motor>, diakses pada tanggal 13 Februari 2024.

untuk ditinjau secara teoritis yang kemudian menghasilkan temuan terbaru dan menjadi mekanisme perubahan atas kebiasaan yang selama ini dilaksanakan. Sejalan dengan yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa Tridharma Perguruan Tinggi merupakan kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun kebaruan dalam penelitian ini, antara lain adalah :

1. Penelitian ini turut serta menganalisis mengenai proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang.
2. Penelitian ini turut serta menganalisis mengenai kendala yang terjadi dalam proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang.
3. Penelitian ini turut serta menganalisis mengenai upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang terjadi dalam proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian dan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang?

2. Bagaimana kendala yang terjadi dalam proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang terjadi dalam proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang.
2. Menganalisis mengenai kendala yang terjadi dalam proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang.
3. Menganalisis mengenai upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang terjadi dalam proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan umum khususnya terkait dengan proses



penanganan tindak pidana pencurian perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang.

- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana tentang proses penanganan tindak pidana pencurian perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang dan peran Polri dalam penegakan hukum berdasarkan KUHAP dan KUHP.

## 2. Secara praktis

Memberikan manfaat kepada semua pihak dan aparat penegak hukum khususnya tentang proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang.

## **F. Sistematika Penulisan Tesis**

Dalam penyusunan tesis ini diuraikan menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing, adapun sistematika penulisan tesis disusun sebagai berikut :

Dalam bab I pendahuluan meliputi, Latar Belakang Masalah, Kebaharuan Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis

Dalam bab II tinjauan pustaka yang menguraikan tentang Landasan Konseptual yang terdiri dari Proses Penanganan Pidana, Tindak Pidana,

Pencurian, konsep Kejahatan, dan Landasan Teori yang terdiri teori tindak pidana, teori pemidanaan, teori keadilan dan teori hak asasi manusia.

Dalam bab III menguraikan tentang, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, subjek penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data

Dalam bab IV ini menguraikan proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang, kendala yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala pada proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang.

Dalam bab yang terakhir yaitu bab V penutup meliputi Simpulan dan Saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Konseptual**

##### **1. Proses Penanganan Pidana**

Proses penanganan tindak pidana, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>17</sup> Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan sendiri dilakukan oleh seorang penyidik, yaitu pejabat polisi maupun pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberikan kewenangan khusus yang diatur dalam peraturan perundangan.<sup>18</sup>

Pengadilan memegang kendali tertinggi dalam menegakkan keadilan, termasuk dalam hal mengambil keputusan yang berupa penjatuhan hukuman bagi pelaku pidana. Dalam bukunya yang berjudul “Pidana dan Pemidanaan”, Bambang Waluyo menerangkan bahwa pidana merupakan sanksi yang diberikan oleh negara bagi pelaku pelanggaran hukum yang dapat berupa

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 177.

<sup>18</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

hukuman penjara, denda, maupun kurungan atau tindakan seperti pencabutan hak-hak pada pelaku.<sup>19</sup> Sedangkan pemidanaan merupakan proses penjatuhan pidana kepada pelanggar hukum, yang tujuannya adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat atas ancaman atau bahaya pelanggaran hukum, serta memberikan efek jera kepada pelanggar hukum sehingga dapat memulihkan keadaan seperti sedia kala. Lahirnya hukuman pidana muncul melalui berbagai proses<sup>20</sup> yang terjadi selama proses penyelidikan dan penyidikan dalam rangka mengungkapkan suatu perbuatan yang melanggar peraturan pidana.

Proses penyidikan sendiri bertujuan untuk mengumpulkan barang bukti yang berguna dalam menentukan terdakwa. Hal ini melewati proses diskusi dalam lembaga penegak hukum, kemudian pemrosesan dilaksanakan setelah mengenal orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana tersebut dalam penanganan perkara yaitu segala sesuatu yang harus benar dilakukan oleh penuntut umum maupun hakim yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

a. Penyelidikan

Sebagaimana di definisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, maka penyelidikan merujuk pada rangkaian prosedural untuk mengidentifikasi dan memverifikasi peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran hukum. Tujuan dari proses ini adalah

---

<sup>19</sup> Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 34

<sup>21</sup> Leden Marpaung, *Proses Penganganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal. 5

untuk memastikan bahwa investigasi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Penyelidikan sendiri berfungsi sebagai sebuah mekanisme evaluasi terhadap suatu tindakan spesifik memenuhi kriteria sebagai tindakan pidana, kemudian setelah itu, langkah penyelidikan dapat diinisiasi. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang kemudian dipergunakan untuk mengklarifikasi kejadian tindak pidana yang terjadi guna mengidentifikasi tersangka.<sup>22</sup>

Lebih lanjut, Pasal 108 KUHAP mengatur tentang "laporan/pengaduan" yang memberikan hak kepada setiap individu yang mengalami, menyaksikan, atau menjadi korban dari suatu tindak pidana untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik, baik secara lisan maupun tertulis. Didalamnya menetapkan kewajiban bagi setiap orang yang mengetahui adanya konspirasi untuk melakukan tindak pidana yang mengancam ketentraman dan keamanan umum, atau yang berpotensi merugikan jiwa atau hak milik, untuk segera melaporkan informasi tersebut kepada penyelidik atau penyidik.<sup>23</sup>

Didalam instansi POLRI dikenal dengan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau disingkat SPKT, dimana Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu

---

<sup>22</sup> Suharto & Jonaedi Efendi. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Melalui Proses Penyyidikan Sampai Persidangan*. (Jakarta: PT. Pustakaraya Jakarta, 2010). Hlm 68-69

<sup>23</sup> Taufik Suprianto, (2022). "Dasar Penanganan Perkara Pidana.". *HeyLaw*, <https://heylaw.id/blog/dasar-penanganan-perkara-pidana>, diakses pada 20 February 2024.

bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, selanjutnya juga memberikan penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penyidikan

Kegiatan penyidikan merupakan proses lanjutan dalam investigasi yang berfungsi sebagai keberlanjutan dari insiden kriminal yang telah teridentifikasi secara struktural. Pemeriksaan sebagai awal dari proses penyelesaian perkara menjadi tumpuan tuntutan maupun putusan yang akan diambil oleh jaksa maupun majelis hakim sehingga dalam tindakan ini perlu berpondasi pada tujuan utama untuk mencari kebenaran materiil supaya dalam pemutusan perkara dapat dibuktikan kebenarannya.<sup>24</sup> Menurut Bambang Poernomo (1985), pemeriksaan pada tahap awal penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian atau penyidik, bergungsi sebagai langkah “pendahuluan” untuk mengungkap segala bentuk kejahatan dan alasan terjadinya tindak pidana tersebut. Hasil dari tahapan

---

<sup>24</sup> Erly Pangestuti. “Tugas Penyidik Di Dalam Melaksanakan Pemeriksaan Terhadap Tersangka Residivis”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, hal. 76-97

ini akan menjadi dasar untuk proses pemeriksaan yang lebih lanjut dan berakhir di pengadilan sesuai dengan kasus yang dihadapi.<sup>25</sup>

Hal ini dinegasikan oleh Andi Hamzah yang menekankan bahwa peranan polisi sebagai penyidik merupakan sebuah standar yang diakui secara global. Hal ini mendorong adanya otoritas dan tanggung jawab yang diberikan kepada polisi sebagai seorang penyidik menjadi hal yang krusial dan kompleks di Indonesia. Berbeda dengan beberapa negara lain, kepolisian Indonesia memiliki hak eksklusif dalam menyelidik kejahatan yang diatur dalam Kode Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penting untuk mengakuri bahwa setiap entitas hukum memiliki peran penting dalam ekosistem penegakan hukum.

#### c. Penangkapan

Penangkapan dimaknai sebagai sebuah tindakan berupa pengekangan sementara atau dalam waktu terbatas pada kebebasan terdakwa yang dinyatakan dalam bukti yang cukup guna kepentingan penyidikan, penuntutan, maupun peradilan yang diatur dalam KUHAP.<sup>26</sup> Berdasarkan pandangan M Yahya Harahap, konsep bukti permulaan yang memadai mirip dengan definisi yang ditetapkan dalam pasal 183 KUHAP, dimana diperlukan standar minimal pembuktian yang melibatkan paling tidak dua

---

Hal. 15 <sup>25</sup> Bambang Poernomo. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Amarta, 1988)

<sup>26</sup> Pasal 1 Butir 20, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

jenis alat bukti, yang dapat berupa kesaksian dari dua orang atau satu kesaksian disertai dengan satu jenis alat bukti lainnya.<sup>27</sup>

Selanjutnya, prosedur untuk melakukan penangkapan dijelaskan dalam pasal 18 KUHAP, yang menuntut penerbitan surat perintah penangkapan. Surat tersebut harus mencantumkan identitas dari tersangka, alasan untuk penangkapan, ringkasan kasus yang bersangkutan, dan lokasi dimana pemeriksaan akan dilakukan. Selain itu, salinan dari surat perintah penangkapan juga perlu diberikan kepada anggota keluarga tersangka sebagai bukti dan pemberitahuan.

#### d. Penahanan

Artikel 1 poin 21 dari KUHAP menjelaskan bahwa penahanan merupakan proses di mana seorang tersangka atau terdakwa ditempatkan di lokasi khusus oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan keputusan yang dibuat, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Maka, penahanan ini mengakibatkan pembatasan terhadap hak individu, terutama hak untuk bebas bergerak, maka tindakan penahanan sebaiknya hanya dilaksanakan jika benar-benar diperlukan untuk mendukung proses penegakan hukum.

Penahanan pelaku pidana, terdapat dua faktor yang mempengaruhinya yang dilihat dari syarat Objektif dan Syarat Subjektifnya. Syarat objektif yaitu menyatakan bahwa sebuah tindakan dapat diuji ada tidaknya oleh

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 56



orang lain, sedangkan syarat subjektif adalah keadaan yang menimbulkan kekhawatiran oleh adanya orang yang memerintahkan penahanan itu.<sup>28</sup> Sehingga dalam penahanan terhadap seorang tersangka harus berdasarkan alasan menurut keperluan, dan alasan menurut hukum yang berlandaskan bukti yang cukup bahwa pelaku benar melakukan tindakan melanggar hukum.<sup>29</sup>

e. Penggeledahan dan Penyitaan

Tindakan penggeledahan rumah didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh penyidik, yang melibatkan memasuki sebuah tempat tinggal atau lokasi tertutup lainnya dengan tujuan untuk melakukan inspeksi, penyitaan, atau penangkapan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Penggeledahan badan merupakan proses yang dilakukan penyidik untuk melakukan inspeksi terhadap tubuh dan pakaian seorang tersangka, dengan tujuan untuk menemukan dan menyita barang-barang yang kuat dugaannya berada pada orang tersebut atau yang dibawanya.<sup>30</sup>

Sedangkan penyitaan merupakan tindakan penyidik untuk mengambilalih benda bergerak maupun tidak bergerak, yang berwujud maupun tidak berwujud sebagai alat bukti dalam penyidikan, penutupan, dan peradilan. Sehingga dalam hal ini, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh

---

<sup>28</sup> Moeljatno. *Hukum Acara Pidana*. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1981), hal. 1

<sup>29</sup> Jessy G. Dien. "Penerapan Syarat Subjektif Sebagai Dasar Penahanan Terhadap Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Pasal 21 KUHAP". *Lex Crime Vol. VIII, No. 3 (Maret, 2019)*, hal. 177-187

<sup>30</sup> Pasal 1 Angka 17 & 18, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.<sup>31</sup>

f. Peradilan

Peradilan merupakan proses di mana seluruh pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana akan dihadapkan di pengadilan. Di sini, jaksa penuntut umum akan memutuskan untuk menuntut dalam persidangan, dan bukti-bukti beserta argumen disajikan selama jalannya peradilan. Hukum pembuktian merupakan kaidah yang mengatur tentang segala proses pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang sah dan dilakukan sesuai dengan prosedur guna mengetahui fakta yuridis pada persidangan.<sup>32</sup>

g. Penuntutan

Penuntutan merupakan salah satu sistem dalam peradilan pidana, yang berpedoman pada prinsip-prinsip yang diatur oleh negara sebagai dasar penindakan penuntutan yang diatur dalam KUHAP.<sup>33</sup> Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri supaya dapat diperiksa dan diputuskan oleh hakim pada sidang peradilan. <sup>34</sup>Proses ini meliputi aktivitas jaksa penuntut umum yang akan melakukan tinjauan terhadap kasus yang diserahkan pada penyidik guna mengetahui progres suatu kasus. Di sini, jaksa penuntut umum akan

---

<sup>31</sup> Pricylia Horman dkk. "Wewenang Penyidik Sesuai Dengan Hukum Acara Pidana Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Lex Administrasi Vol. IX No. 2, 2021, hlm. 124-134*

<sup>32</sup> Alfitrah. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana Perdata dan Korupsi di Indonesia*. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011). Hal. 21

<sup>33</sup> Tolib Effendi. "Re-evaluasi Sistem Penuntutan Dalam KUHAP". *Jurnal Media Hukum Vol. 19 No. 1, 2012. Hlm. 111-124*

<sup>34</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Hal. 161

melengkapi berkas-berkas perkara, meneliti dan mempelajari berkas tersebut sampai pada keputusan yang diambil bila perkara telah memiliki cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan. Setelah jaksa menyimpulkan bahwa berkas perkara telah memiliki cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan, maka Jaksa Penuntut Umum akan membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri.

#### h. Persidangan

Proses persidangan merupakan sebuah aktivitas di mana jaksa penuntut umum dapat memutuskan untuk menuntut pelaku dalam persidangan yang dilakukan di pengadilan. Persidangan ini melibatkan para pihak yang terlibat di mana selama persidangan berlangsung, bukti-bukti dan argumen akan disajikan dan hakim bertugas untuk memutuskan bersalah-tidaknya terdakwa. Proses ini akan membawa ke sebuah putusan dari hakim dalam menilai setiap alat bukti dan argumen pelaku, serta saksi ahli dalam sebuah perkara.

#### i. Banding dan Kasasi

Proses ini terjadi ketika terdakwa maupun jaksa penuntut umum merasa tidak puas atas keputusan pengadilan. Mereka dapat mengajukan banding atau kasasi ke instansi berwenang. Prosedur ini bertujuan untuk memeriksa kembali putusan pengadilan dan memastikan bahwa keadilan dapat

tercapai.<sup>35</sup> Hal ini dianggap sebagai upaya hukum luar biasa yang tidak menanggihkan eksekusi putusan pengadilan.

#### j. Pelaksanaan Hukuman

Pelaksanaan hukuman adalah terakhir dalam suatu proses acara pidana yaitu ketika terdakwa telah dinyatakan bersalah dan divonis dengan hukuman dari hakim di mana putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang harus dijalankan oleh terdakwa. Pelaksanaan hukuman melibatkan berbagai institusi termasuk lembaga pemasyarakatan, kejaksaan, dan instansi lainnya yang bertanggungjawab dalam penegakan hukum dan keadilan. Tujuannya tidak lain adalah memberikan sanksi kepada pelaku pidana yang dapat memberikan efek jera, rehabilitasi dan upaya reintegrasi dalam masyarakat setelah menjalani hukuman dengan harapan dapat mengurangi kriminalitas di masa mendatang.<sup>36</sup>

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana pencurian sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, akan selalu diproses pidana, dan berdasarkan Peraturan Kepolisian

---

<sup>35</sup> M. Lutfi Chakim. "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi Vol. 12 No. 2 (2015)*, hlm. 328-352

<sup>36</sup> Jody Imam Rafsanjani dkk. "Eksistensi Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 23 No. 2 (2023)*, hlm. 219-230

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, maka akan diproses apabila memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam peraturan tersebut seperti memenuhi jumlah kerugian minimal yaitu Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta diupayakan untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan.

Sedangkan pengertian pidana menurut Ted Honderich, Pidana adalah suatu penderitaan dari pidana yang berwenang sebagai hukuman (sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan) yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran.<sup>37</sup>

Lebih lanjut pengertian pidana menurut Von List menyebutkan bahwa: pidana adalah suatu penderitaan yang dikaitkan dengan Undang-Undang pidana sebagai akibat pelanggaran terhadap normanya yang dijatuhkan itu berupa serangan terhadap sebuah atau lebih benda-benda yang dalam keadaan yang lain akan dilindungi oleh hukum terhadap tidak tercemarnya jiwanya, badan, kebebasan, harta kekayaan dan kehormatannya.<sup>38</sup> Sedang menurut Hamzah bahwa “pidana sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan yang berkaitan dengan Pasal 1 KUHP (asas legalitas) *mullum delictum mulla poena sine praevia lege poenali*”<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Makaro, Muhammad Taufik, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), halaman 18.

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 18

<sup>39</sup> Hamzah, 2011, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), halaman 1.

Menurut Van Hamel, pidana atau hukuman adalah bentuk penderitaan yang khusus, yang dikenakan oleh otoritas yang berwenang atas nama negara sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum oleh seseorang. Hal ini terjadi karena individu tersebut telah melanggar aturan hukum yang harus dipatuhi sesuai dengan tatanan hukum umum yang ditegakkan oleh negara.<sup>40</sup> Pidana atau *straf* merupakan suatu penderitaan seseorang yang terjadi akibat pelanggaran suatu norma yang ditetapkan oleh putusan hakim dan dinyatakan bersalah.<sup>41</sup>

Menurut Pompe, esensi dari konsep tindak pidana secara teoritis adalah suatu pelanggaran terhadap norma-norma (gangguan terhadap keteraturan hukum) yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang, yang kemudian menjadikan penjatuhan hukuman terhadap pelaku sebagai suatu kebutuhan untuk menjaga keteraturan hukum dan memastikan kepentingan umum terlindungi. Pompe juga menyatakan bahwa dalam hukum positif, tindak pidana pada dasarnya adalah suatu tindakan yang dapat dikenai hukuman.<sup>42</sup>

Mengenai perbuatan pidana maupun tindak pidana yang bersumber pada pengertian maupun penerjemahan *Sraafbaar feit* dan *delict*, maka dapat ditarik ke dalam kesimpulan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi unsur unsur yang ada dalam perbuatan pidana tersebut. Untuk menjatuhkan hukuman

---

<sup>40</sup> P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. (Bandung: Amrico, 2002), hal. 47

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 48

<sup>42</sup> Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016), hal. 99

terhadap pelaku, penting untuk menetapkan tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori kejahatan, sejalan dengan prinsip Legalitas. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali didasarkan pada kekuatan peraturan hukum pidana yang ada sebelum tindakan tersebut dilakukan. Konsep perbuatan pidana adalah istilah yang esensial dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk melalui kesepakatan tentang aspek-aspek tertentu dalam peristiwa hukum pidana.<sup>43</sup>

Adapun unsur unsur yang ada dalam perbuatan pidana adalah, adanya perbuatan yang melanggar hukum, perbuatannya merugikan masyarakat, perbuatannya dilarang oleh aturan pidana, dan pelakunya diancam dengan pidana. Menurut Lamintang, terdapat aspek objektif yang terkait dengan situasi di mana suatu tindakan dilakukan oleh pelaku. Aspek-aspek objektif tersebut meliputi:<sup>44</sup>

- a. Tindakan manusia, yang dapat terbagi menjadi tindakan positif dan negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Kadang-kadang, tindakan positif dan negatif secara jelas diatur dalam norma hukum pidana yang dikenal sebagai delik formil. Namun, ada juga delik materil di mana hanya perbuatan tertentu yang diancam hukuman, tanpa spesifikasi cara bagaimana akibat tersebut terjadi, seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.

---

<sup>43</sup> Pipin Syarifin. *Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 51

<sup>44</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya, Bhakti, 2013), hal. 183

- b. Adanya akibat dari tindakan manusia, yang bisa merusak atau membahayakan kepentingan hukum yang dianggap penting untuk mendapatkan pidana menurut norma hukum pidana.
- c. Sifat melanggar hukum dan dapat dikenai pidana. Suatu tindakan dikatakan melanggar hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat "dapat dikenai pidana" mengindikasikan bahwa tindakan tersebut harus diancam dengan pidana menurut suatu norma pidana tertentu.

Namun, sifat "dapat dikenai pidana" ini bisa hilang jika tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan yang membebaskan, seperti yang diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Artinya, perbuatan ini harus diancam dengan hukuman pidana oleh suatu norma pidana tertentu, tetapi meski demikian, dalam keadaan-keadaan tertentu sifat pidana ini dapat dihilangkan.

Lebih lanjut, Lamintang menjelaskan unsur-unsur subjektif dari tindak pidana mencakup hal-hal berikut ini:<sup>45</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- b. Niat (voornemen) dalam suatu percobaan (poging) sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Berbagai niat (oogmerk) seperti dalam tindak pidana penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya

---

<sup>45</sup> P.A.F Lamintang & Franciscus T. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 182



d. Perencanaan sebelumnya (*voorbedachte raad*), misalnya kasus pembunuhan sesuai dengan pasal 340 KUHP

Unsur "melawan hukum" dalam perumusan delik merujuk pada kondisi luar atau objek yang terlibat dalam suatu tindakan. Ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara maksimal dua puluh tahun berlaku bagi keduanya. Sementara itu, unsur subjektif dari "melawan hukum" terletak pada kondisi psikologis pelaku, yakni di dalam hati dan pikirannya. Sebagai contoh, Pasal 362 KUHP mengenai pencurian menyatakan bahwa seseorang yang mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk memiliki secara melawan hukum akan dikenai hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

### 3. **Pencurian**

Kata pencurian berasal dari bahasa (etimologi) adalah berasal dari kata "curi" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an". Kata "curi" memiliki arti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi dan metode-metode atau cara-cara tertentu.<sup>46</sup>

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari kata "curi" adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi, sedangkan arti "pencurian" proses, cara, dan perbuatan

---

<sup>46</sup> <https://kkbi.web.id/curi> diunduh pada tanggal 8 Januari 2024

yang dilakukan.<sup>47</sup> Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif.<sup>48</sup>

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda, sedangkan arti pencurian adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagian kepunyaan orang lain yang disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan hukum.<sup>49</sup>

Sedang arti pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”<sup>50</sup>

Seseorang dianggap melakukan pencurian jika semua aspek yang diatur dalam pasal tentang tindak pidana pencurian telah terpenuhi sepenuhnya, yang sebenarnya bertujuan untuk memiliki barang yang dimiliki oleh orang lain secara rahasia. Sesuai dengan ketentuan dalam KUHP Pasal 362, jika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk memiliki

---

<sup>47</sup> <https://typoonline.com>. ) kbbi pen, diunduh pada tanggal 8 Januari 2024

<sup>48</sup> Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, (Medan: USU Press, 1994), halaman 8

<sup>49</sup> *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), halaman 150.

<sup>50</sup> *Ibid.*, KUHP, halaman 131

secara melawan hukum, maka dapat dikenai hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda sembilan ratus rupiah. Pasal ini menggambarkan pencurian dalam bentuk yang mendasar, karena semua elemen dari kejahatan pencurian ini dijabarkan dengan jelas dan rinci, baik dalam ancaman hukuman utama maupun ancaman dari hukuman yang lebih ringan.<sup>51</sup>

#### **4. Konsep Kejahatan.**

Teori kejahatan itu dipelajari sebagaimana tingkah laku lain (yang tidak melanggar hukum), dipelajari oleh manusia normal. Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang dipelajari. Pokok pemikiran teori ini adalah berdasarkan kepada pengetahuan mengetahui proses belajar manusia, yaitu: <sup>52</sup>

- a. Dalam proses belajar, maka yang paling penting dan berpengaruh adalah kelompok primer (keluarga, teman dekat). Dengan siapa seorang anak sehari-hari bergaul.
- b. Kelompok primer inilah yang meletakkan pola sikap seseorang, dalam menghadapi suatu situasi dan menentukan pula apa yang dapat (wajib) dan tidak dapat (dilarang) untuk dilakukan seseorang.

Dengan pemikiran ini, maka tingkah laku kriminal (melanggar hukum) dipelajari (dalam waktu panjang), dan dari hubungan-hubungannya dengan bentuk tingkah laku yang mendukung pelanggaran hukum

---

<sup>51</sup> Pasal 362, Kitab Undang-Undang Pidana

<sup>52</sup> Yuberti. *Teori Pembelajaran dan Pengembangan Bahan Ajar Dalam Pendidikan*, (Lampung: IKAPI, 2014), hlm. 171-181

(kejahatan).<sup>53</sup> Dalam sistem peradilan pidana, pemidanaan bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu-satunya cara mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara yang dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara di luar hukum pidana atau diluar Pengadilan. Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek dari usaha untuk menanggulangi kejahatan. Di samping itu masih ada lagi upaya yang dikenal usaha menanggulangi kejahatan melalui sarana *non penal* (pencegahan tanpa pidana).

Usaha *non penal* dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha *penal*. Upaya *non penal* ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan secara intergal yaitu antara sarana *penal* (menerapkan hukum pidana) dan *non penal* (pencegahan tanpa pidana).

Menurut M.Hamdan, upaya penanggulangan merupakan bagian dari kebijakan sosial yang pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat di tempuh dengan 2 (dua) jalur, yaitu: jalur *penal*, adalah dengan menerapkan hukum pidana dan jalur *non penal*, adalah dengan cara pencegahan tanpa pidana termasuk didalamnya penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata serta mempengaruhi

---

<sup>53</sup> Sarifudin Petanase, *Mengenal Kriminologi*, (Palembang, UNISRI, 2015), halaman 55.

pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa.<sup>54</sup>

Sanksi pidana terdiri dari 2 (dua) kata yaitu “sanksi” dan “pidana”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa, sanksi adalah ancaman hukuman, sedangkan pidana adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan yang dilarang.<sup>3</sup> sedangkan dalam bahasa Inggris sanksi pidana disebut juga *criminal sanctions*, dan dalam bahasa Belanda disebut *strafrechtelijke sancties*. Sanksi pidana artinya penjatuhan hukuman hukuman kepada pelaku yang melakukan. Pidana atau hukuman (*straf*) merupakan hal terpenting dalam hukum pidana, sehingga J. Van Kan<sup>55</sup> menyebut hukum pidana sendiri pada hakikatnya merupakan hukum sanksi (*het strafrechtis wezenlijk sanctierecht*).

Menurut Tri Andrisman<sup>56</sup> pidana dapat diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana. Menurut Sudarto<sup>57</sup> pemedanaan merupakan sinonim dari penghukuman. Penghukuman berasal dari kata hukum yang berarti

---

<sup>54</sup> Harum, Pudjianto, ST., *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta :Raja Grafindo, 2005), halaman 44.

<sup>55</sup> J. Van Kan&Beekhuis, J.H., 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Masdoeki, Moh O., Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman. 92.

<sup>56</sup> Andrisman, Tri, 2007, *Hukum Pidana, Asas-Asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 52.

<sup>57</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 174.

menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Hal ini berkaitan dengan hukum pidana maupun hukum perdata. Untuk ranah hukum pidana sendiri, pembedaan artinya penghukuman atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim yang memiliki makna yang sama dengan *veroordeling* atau *sentence*. Menurut Andi Hamzah pembedaan seringkali disebut dengan penjatuhan pidana atau pemberian pidana.

Lain halnya apabila dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia bagi pelaku dan saksi dan/atau korban, adalah terhadap pelaku tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum harus tetap menghormati hak yang melekat pada hakikat dan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia ini yang meliputi pelaku segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik lalu diajukan ke penuntut umum, perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan dan segera diadili di Pengadilan dengan tetap menerapkan asas praduga tak bersalah hingga mendapatkan keputusan dari Pengadilan yang tetap. Terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana pencurian, perlu adanya pemenuhan Hak Asasi Manusia, berupa memberikan rasa aman, hak memperoleh bantuan hukum serta hak memperoleh informasi tentang penyelesaian perkara.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Teori Tindak Pidana**

Pidana adalah penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan dan menjalani proses pembuktian sehingga hukuman ditentukan oleh Majelis Hakim dalam sebuah putusan di Pengadilan. Istilah

hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan “*wordt gestraf*”, menurut Mulyatno merupakan istilah-istilah yang konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”. Jika “*straf*” diartikan sebagai hukuman, maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan hukuman-hukuman. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana, karena mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.<sup>58</sup>

Menurut Ted Honderich:

*“Punishment is an authority’s infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence”*. Artinya Pidana adalah suatu penderitaan dari pidana yang berwenang sebagai hukuman (sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan) yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran.<sup>59</sup>

Lebih lanjut pengertian pidana menurut Von List menyebutkan bahwa:

“Pidana adalah suatu penderitaan yang dikaitkan dengan Undang-Undang pidana sebagai akibat pelanggaran terhadap normanya yang dijatuhkan itu berupa serangan terhadap sebuah atau lebih benda-benda yang dalam keadaan yang lain akan dilindungi oleh hukum terhadap tidak tercemarnya jiwanya, badan, kebebasan, harta kekayaan dan kehormatannya.”<sup>60</sup>

Menurut Hamzah bahwa “pidana sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan yang berkaitan dengan Pasal1 KUHP (asas legalitas)

---

<sup>58</sup> Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, (Bandung: Alumni, 2013), halaman 1

<sup>59</sup> Makarao, Muhammad Taufik, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), halaman 18.

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 18

*mullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”<sup>61</sup> Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana itu mengandung unsur-unsur seperti:

- 1). Pidana pada hakekatnya merupakan bentuk dari pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
- 2). Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (Negara);
- 3). Pidana dikenakan pada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengertian hukum pidana Indonesia istilah tindak pidana mempunyai banyak persamaan kata antara lain: peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum.<sup>62</sup> Menurut Hamzah bahwa “pidana sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan yang berkaitan dengan Pasal1 KUHP (asas legalitas) *mullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”<sup>63</sup>

Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana itu mengandung unsur-unsur seperti:

- 1). Pidana pada hakekatnya merupakan bentuk dari pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;

---

<sup>61</sup> Hamzah, 2011, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), halaman 1.

<sup>62</sup> Sudrajat, M, 2004, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, (Bandung: Remadja Karya, 2004), hal.1.

<sup>63</sup> *Ibid.*, Hamzah, halaman 1.



- 2). Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (Negara);
- 3). Pidana dikenakan pada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengertian hukum pidana Indonesia dengan istilah tindak pidana mempunyai banyak persamaan kata antara lain: peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum.<sup>64</sup> Pada awalnya istilah peristiwa pidana ataupun perbuatan pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yakni *Straafbaar feit* yang termuat dalam *Wet Boek Van Straafrecht* dan merupakan terjemahan juga dari sumber kepustakaan ilmu hukum pidana, yang sering disebut dengan *delict*. Namun menurut Mr. HB Van Vos pengertian antara *strafbaar feit* dengan *delict* tetap dibedakan.

Menurut Mr. HB Van Vos bahwa *delict* mempunyai 2 (dua) pengertian yakni:

- 1). *Tadsbestand massiiegh* yang berarti menunjuk pada kelakuan yang mencocoki dengan lukisan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan.
- 2). *Wesenchau* berarti bahwa kelakuan yang mencocoki ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Menurut Van Vos kelakuan yang sesuai dengan lukisan yang ada dalam ketentuan undang-undang belum tentu dapat dikatakan sebagai perbuatan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, Sudrajat, halaman 1.

melanggar hukum. Sedangkan pengertian *strafbaar feit* menurut Van Vos adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang. Jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Pengertian yang disampaikan oleh para ahli hukum pidana tersebut sesuai dengan pendapat ahli hukum pidana Indonesia yakni Moeljatno sebagai berikut:

Perbuatan pidana” sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya Azas-Azas Hukum pidana menyamakan antara perbuatan pidana dengan istilah Inggris istilah “*Criminal Act*”. Penyamaan ini akibat, atau dengan lain perkataan akibat dari yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (jadi untuk pidananya seseorang) selain dari pelakunya *criminal act* (tindak pidana) orang juga harus mempunyai kesalahan atau *guilt*.<sup>65</sup>

Mengenai perbuatan pidana maupun tindak pidana yang bersumber pada pengertian maupun penerjemahan *Straafbaar feit* dan *delict*, maka dapat ditarik ke dalam kesimpulan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam perbuatan pidana tersebut. Adapun unsur-unsur yang ada dalam perbuatan pidana adalah, adanya perbuatan yang melanggar hukum, perbuatannya merugikan masyarakat, perbuatannya dilarang oleh aturan pidana, dan pelakunya diancam dengan pidana.

Tindak pidana dapat dibagi ke dalam unsur-unsur yaitu dari segi subyektif maupun obyektif. Unsur subyektif adalah hal-hal yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan sipelaku, yang terpenting adalah yang

---

<sup>65</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), halaman 57.

bersangkutan dengan batinnya. Sedangkan unsur obyektif adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriyah, yaitu dalam keadaan mana tindak pidana pelaku itu dilakukan dan berada di luar batin sipelaku.

Unsur-unsur subyektif tindak pidana adalah, kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*), niat atau maksud dengan segala bentuknya, ada atau tidak perencanaan, misalnya dalam suatu pembunuhan berencana. Adanya perasaan takut seperti yang disebut dalam Pasal 308 KUHP yaitu “jika seorang ibu *karena takut* akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemu atau meninggalkannya, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi setengah.

Adapun unsur-unsur obyektif tindak pidana adalah sifat melanggar hukum. kualitas sipelaku seperti keadaan sebagai ibu, pegawai negeri, hakim dan sebagainya. kausalitas, yaitu yang berhubungan antar penyebab yaitu tindakan dengan akibatnya. Asas-asas hukum di Indonesia terdapat 3 (tiga) unsur utama tindak pidana, yaitu sebagai berikut: perbuatan yang dilarang, akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar alasan kenapa perbuatan itu dilarang dan sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab musabab itu.<sup>66</sup>

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang menjadi pokok dalam menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah

---

<sup>66</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. (Bandung: Eresco, 2011), hal.

dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamanya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).<sup>67</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedang kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara kongkrit.

Menurut Moeljatno bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.<sup>68</sup> Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan

---

<sup>67</sup> Farid, A. Zainal Abidin dan Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), halaman 53.

<sup>68</sup> Andrisman, Tri, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung, Aura, 2013), halaman 69-70.

unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>69</sup>

Melihat batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 55 KUHP yaitu sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Orang atau mereka yang melakukan (*dader plagen*) yaitu orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana atau memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), dalam tindak pidana ini paling sedikit 2 (dua) orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*mede plagen*). Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan.
- d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*). Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyertaan atau dengan memberi

---

<sup>69</sup> Saleh, Ruslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), halaman 3.

<sup>70</sup> *Ibid.*, KUHP, halaman 33.

kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya, dan terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

## **2. Teori Pidana**

### **a. Pengertian Pidana**

Pidana adalah suatu upaya yang berdasarkan undang-undang yang mengaturnya dilakukan pada seseorang karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang unsur-unsurnya memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai tindakan melawan hukum.

Perbuatan pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam ilmu hukum pidana pelaku ini dapat dikatakan sebagai subyek hukum pidana di samping ada unsur-unsur lain bahwa pelaku perbuatan pidana dapat dipidana. Hukum pidana positif Indonesia terdapat 2 (dua) jenis tindak pidana atau perbuatan pidana yakni:

- 1) Tindak pidana materiil yakni apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana tersebut dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

- 2) Tindak pidana formil yakni apabila tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan- nya.

Adapun tujuan dari peradilan pidana, menurut Hamzah memberikan penjelasan sebagai berikut:

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>71</sup>

Mengutip dalam konsep rancangan KUHP Nasional 1972 Buku I, maka tujuan pidana dapat dirumuskan antara lain untuk:

- 1) Mencegah agar tidak dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara masyarakat dan penduduk.
- 2) Membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
- 3) Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Dipidannya seseorang, maka di samping adanya pelaku perbuatan pidana yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya juga harus memenuhi adanya unsur melawan hukum. Pengertian melawan hukum mengandung arti bahwa adanya suatu perbuatan yang melanggar

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 18.

kekentuan hukum yang sedang berlaku .Ini memberikan ketegasan bahwa yang utama dalam penjabaran tentang melawan hukum sebelumnya harus terdapat aturan atau hukum positif yang mengatur terlebih dahulu atau yang sering disebut dengan azas legalitas.

Pemahaman mengenai melawan hukum harus juga dipahami mengenai kesalahan, karena melalui kesalahan inilah orang yang melakukan tindak pidana akan dapat dihukum. Kesalahan merupakan aspek yang utama dalam melawan hukum. Ini sesuai dengan azas yang ada dalam hukum pidana bahwa tiada seorang-pun dapat dipidana tanpa kesalahan. Dari segi yuridis, maka akan dapat di ketemukan bahwa segi ini merupakan jembatan bagi orang untuk memberikan celaan yang dapat berupa pidana tertentu kepada orang yang melakukan perbuatan sebagai pembuat dan terhadap suatu perbuatan yang keliru karena melawan hukum.

Setelah cukup diketahui bahwa seseorang memenuhi unsur untuk dapat di pidana, maka peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang itu memerlukan perwujudan lebih lanjut. Hal ini sangat beralasan sekali karena sanksi yang ada tidak terwujud dengan sendirinya. Dalam pelaksanaan untuk mewujudkan sanksi, maka diperlukan badan atau instansi yang secara nyata dapat mewujudkan sanksi pidana tersebut. Demikian juga dengan pemberian sanksi bahwa dengan terbentuknya badan-badan yang secara nyata mewujudkan aturan



pidana tidak berarti bahwa suatu kesalahan sebagai bentuk dari perbuatan pidana, maka badan yang berwenang memberikan sanksi akan langsung memberikan penerapan sanksi tersebut tetapi haruslah melalui suatu proses yang disebut dengan proses peradilan pidana.

Tujuan dari peradilan pidana itu sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh bangsa Indonesia dalam arti bahwa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah mendapat sanksi yang setimpal berdasarkan rasa keadilan yang dapat diterima oleh pelaku perbuatan pidana dan masyarakat yang diwakili oleh negara, di samping tujuan lain yakni membatasi wewenang yang mungkin timbul dalam hukum pidana dan mengawasi serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan tersebut.

b. Proses Penyidikan oleh Polri

Dalam proses penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa, penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan<sup>72</sup> sehingga Polisi Negara Republik Indonesia menjadi penyidik utama, di samping itu ada juga kewenangan penyidikan oleh Jaksa dalam pidana khusus. Oleh karena itu, Jaksa atau Penuntut

---

<sup>72</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Bhafana Publising, 2014), halaman 177

Umum tidak berhak lagi untuk mengadakan penyidikan tambahan atau lanjutan untuk tindak pidana umum.

Pengertian penyidikan dan aturannya dalam hukum positif Indonesia penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Secara yuridis formal, penyidik terdiri atas pejabat polisi negara Republik Indonesia (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa selaku penuntut umum. Ketentuan yang mengatur mengenai hal itu, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan-Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>73</sup> Ketentuan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang panjang, mulai dari mencari dan mengumpulkan barang bukti,

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 177

penindakan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke penuntut umum ke Kejaksaan Negeri.

Penyidikan adalah tindakan kepolisian untuk mencari fakta atau mengungkap tindak kejahatan dengan mempertanyakan siapa, apa, dimana, bagaimana dan mengapa tindak kejahatan itu dilakukan. Dengan kata lain penyidikan atau investigasi adalah proses pengumpulan bukti-bukti dan bahan-bahan untuk menemukan gambaran-gambaran yang jelas mengenai sebuah kejahatan. Dugaan bahwa orang atau beberapa orang tertentu yang dinyatakan melakukan pelanggaran pidana harus dibuktikan melalui pembuktian secara otentik di Pengadilan, bukti tersebut diperoleh melalui investigasi atau penyidikan.

Penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Manajemen penyidikan oleh kepolisian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri, yaitu dengan keluarnya Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari, serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”<sup>74</sup>

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menurut bahasa Indonesia adalah kedua kata itu berasal dari kata dasar “sidik” yang artinya memeriksa, meneliti. Istilah “menyelidik” dipakai sebagai padanan istilah Inggris (*research*) yang dipakai istilah meneliti. Kata “sidik” diberi sisipan “el” menjadi selidik yang artinya banyak menyelidik. Jadi dengan perkataan lain, menyelidik dan menyidik sebenarnya sama artinya.

Tugas penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penyelidikan menurut reserse dan tugas intelligence militer adalah sangat berbeda. Fungsi penyelidikan menurut reserse adalah merupakan salah satu kegiatan penyidikan yang bersifat teknis dan dapat bersifat tertutup serta belum menyentuh bidang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi bahwa:

- (1) Penyidik adalah, pejabat polisi negara Republik Indonesia; pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, KUHAP, halaman 209.

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 214.

Dalam ketentuan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi:<sup>76</sup>

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2).Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a).
- (3).Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi bahwa, penyidik dalam membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini, penyidik

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, halaman 215.

menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Kejaksaan Negeri).

Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penyelidikan dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam proses melakukan penyidikan terhadap seseorang yang disangka sebagai tersangka dibantu oleh Penyidik Pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan dalam ayat (2) pasal ini. Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, bahwa penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana berbunyi, bahwa penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri. Penyelidikan adalah tindakan-tindakan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;
- e. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- f. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- g. Mengambil sidik jari dan memotret orang;
- h. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
- i. Apabila tidak cukup bukti, maka proses penyelidikan dihentikan.
- j. Apabila bukti-buktinya cukup dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dari proses penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan.

Proses penyidikan dilakukan dengan melalui cara sebagai berikut, setelah menerima laporan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu saksi dari korban dan saksi yang ditunjuk. Apabila perkara penganiayaan, maka akan dilakukan *visum et repertum* selanjutnya dilakukan gelar perkara untuk membuktikan bahwa peristiwa awal terdapat unsur tindak pidananya atau tidak. Meski demikian, kehadiran *Visum et Repertum* tidak dianggap sebagai kewajiban atau paksaan bagi hakim yang mana keterikatan hakim terhadap *Visum et Repertum* bisa diabaikan jika memungkinkan untuk

membuat laporan *visum* yang sederhana atau lebih sederhana.<sup>77</sup> Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan barang bukti guna menemukan tersangkanya. Pemeriksaan tersangka dan apabila sudah cukup bukti, maka dilakukan pemberkasan, dan setelah berkas dinyatakan lengkap kemudian dikirim ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri diwilayah hukum yang bersangkutan. Apabila peristiwa awal bukan merupakan tindak pidana dan juga tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka penyidikan dihentikan dan dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Dalam rangka penegakan hukum pidana, upaya penyidikan yang dilakukan Polri tidak hanya didasarkan pada diselesaikannya pemberkasan saja, namun didasarkan pada nilai keilmiahan. Yang untuk selanjutnya diterapkan dalam proses penyidikan melalui serangkaian proses yang dinamakan *scientific investigation*. Proses ini dimaksudkan tidak hanya terbatas pada pemanfaatan berbagai macam teknologi pendukung yang ada, namun juga penerapan berbagai macam per-kembangan teori-teori hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti dan fakta hukum.

Menurut ketentuan dalam Pasal angka (21) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa, bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Dalam

---

<sup>77</sup> Ni Putu Mega Cahyani et al. “*Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan.” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 (1), 2021. Hal. 122-128



ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjabarkan alat bukti yang sah sebagai berikut, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Atas pengertian dan penjelasan di atas dapat diketahui Polisi dengan adanya laporan polisi atau pengaduan dan keterangan saksi korban dapat menindaklanjuti laporan tersebut.

Kehadiran saksi dalam proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan di pengadilan, dengan tujuan memberikan keterangan untuk mengungkap fakta terkait suatu tindak pidana, merupakan suatu hal yang berisiko.<sup>78</sup> Ancaman terhadap keselamatan pribadi dan keluarganya, baik secara fisik maupun mental dari pihak-pihak tertentu, menjadi suatu kekhawatiran yang serius. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, seringkali saksi merasa enggan atau terhambat untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam proses peradilan pidana.

### **3. Teori Keadilan**

Keadilan sebagaimana digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Menurut

---

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Aristoteles keadilan itu terbagi menjadi 2 (dua) yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan diantaranya, keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa.

Teori *differential association* adalah suatu teori yang berpendapat bahwa “Kejahatan itu dipelajari sebagaimana tingkah laku lain (yang tidak melanggar hukum), dipelajari oleh manusia normal”. Secara singkat dapat dikatakan bahwa “tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang dipelajari”. Pokok pemikiran teori ini adalah berdasarkan kepada pengetahuan mengetahui proses belajar manusia, yaitu:

- a. Dalam proses belajar, maka yang paling penting dan berpengaruh adalah kelompok primer (keluarga, teman dekat). Dengan siapa seorang anak sehari-harinya bergaul.
- b. Kelompok primer inilah yang meletakkan pola sikap seseorang, dalam menghadapi suatu situasi dan menentukan pula apa yang dapat (wajib) dan tidak dapat (dilarang) untuk dilakukan seseorang.
- c. Dengan pemikiran ini, maka tingkah laku kriminal (melanggar hukum) dipelajari (dalam waktu panjang), dari hubungan-hubungannya dengan bentuk tingkah laku yang mendukung pelanggaran hukum (kejahatan).

Berbicara tentang keadilan yang sering menjadi diskursus adalah persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal itu disebabkan hukum atau suatu bentuk peraturan perundangan-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan tersebut menganggap

hukum itu telah adil dan pandangan lainnya yang menganggap hukum itu tidak adil. Arti dari keadilan dapat dipahami sebagai suatu nilai (*value*) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan apabila terdapat pelanggaran terkait dengan keadilan, maka seseorang perlu diberikan hukuman.

Kata “adil” menurut kamus besar bahasa Indonesia, yaitu sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya atau tidak berat sebelah.<sup>79</sup> Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum.

Istilah keadilan (*yustice*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian “keadilan” adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi disini sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang harus diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

---

<sup>79</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), halaman 517.

Kata *justice* memiliki kesamaan dengan kata *equity*, yaitu keadilan yang dapat diartikan sebagai, keadilan yang tidak memihak, memberikan setiap orang haknya, segala sesuatu layak atau adil, prinsip umum tentang kelayakan dan keadilan dalam hal hukum yang berlaku.<sup>80</sup>

Seorang filsuf Yunani (Aristoteles) menyatakan dalam teorinya yang menerangkan bahwa ukuran keadilan adalah:<sup>81</sup>

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau hukum tidak boleh dilanggar atau aturan hukum harus adil.
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak.

Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkatan tertentu. Keadilan yang paling besar dalam pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Pemenuhan keadilan sehingga suatu keadaan layak disebut adil adalah sesuatu yang sulit. Hal tersebut tidak dapat dijawab berdasarkan pengetahuan rasional, jawaban tersebut adalah suatu pembenaran nilai.<sup>82</sup>

Menurut Hans Kelsen, menyatakan bahwa nilai keadilan bersifat subjektif dan eksistensi dari nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara objektif. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan penerapannya. Keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang

---

<sup>80</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), halaman 91

<sup>81</sup> *Ibid.*, halaman 93.

<sup>82</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen. Mahkamah Konstitusi, 2006), halaman 22.

ditetapkan oleh aturan hukum. Dengan demikian keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya.<sup>83</sup> Teori ini disebut dengan “*the pure theory of law*”, teori ini mencari hukum yang riil dan nyata. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Tolok ukur hukum yang adil adalah sah menurut hukum. Menurut teori Hans Kelsen ini menyatakan bahwa nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan setiap individu.

Menurut Alf Ross ide tentang keadilan itu sendiri terletak pada tuntutan bahwa putusan harus dihasilkan berdasarkan penerapan aturan hukum. Keadilan adalah penerapan hukum dengan cara yang benar, hukum itu adil bila dapat mencerminkan keadilan bagi semua orang. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls menyatakan bahwa “keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Pada intinya keadilan adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.<sup>84</sup> John Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah, jaminan stabilitas hidup, keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

---

<sup>83</sup> I Dewa Gede Atmaja, *Filsafat Hukum*, (Malang: Setara Pres), halaman 80.

<sup>84</sup> *Ibid.*, halaman 81.

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dengan keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan menurut undang-undang dan berkenaan dengan pemberian sanksi atas hasil penerapan undang-undang yang dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum.<sup>85</sup>

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya dimuka hukum (*equality before the law*). Hal ini menunjukkan atau didasarkan pada hakikat keadilan itu sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa, hakekat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja.<sup>86</sup> Pembagian keadilan menurut Aristoteles ada 3 (tiga) jenis yaitu sebagai berikut:

- a). Keadilan komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapatkan haknya, dan
- b). Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing serta;
- c). Keadilan findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, halaman 87.

<sup>86</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), halaman 77.

Teori keadilan menurut Aristoteles diuraikan secara mendasar, untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas, tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, apa arti keadilan, dan diantara 2 (dua) titik ekstrim apakah keadilan itu terletak, yaitu:

a. Keadilan Umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku 2 (dua) dalil, yaitu; 1). Jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui; 2). Kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi “ambigu”, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah

adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat, maka semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mem-pertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.<sup>87</sup>

Keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidak-adilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji buruh di bawah Upah Minimum Regional (UMR), adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan.

---

<sup>87</sup> Totok Sugiarto, "Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum." *IUS: Universitas Panca Marga*, Vol. 02, No. 01 (2015), hlm. 9-16



Apabila keuntungan dan kemampuan membayar perusahaan tersebut memang terbatas, maka jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang pengusaha membayar buruhnya sesuai dengan Upah Minimum Regional, yang berarti bukan kejahatan, bisa saja menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil untuk upah buruh, ketidakadilan ini muncul karena sifat keserakahan.

b. Keadilan Khusus

Keadilan dalam arti khusus adalah terkait dengan beberapa pengertian yaitu: sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang dan/atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut

menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*).<sup>88</sup> Jadi keadilan adalah persamaan, dan ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat. Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman.

Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti

---

<sup>88</sup> Muchamad Ali Safa'at. *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)*. (<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf>, diakses pada 20 February 2024)

pembalasan.<sup>89</sup> Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengizinkan orang yang dilukai untuk melukai balik, timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi.

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya. Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil.

Dengan demikian keadilan memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat, keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

---

<sup>89</sup> *Ibid*

Akibat adanya ketidaksamaan ini, maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut.

Didalam memahami keadilan sebagaimana tersebut juga perlu di ketahui bahwa keadilan itu terbagi kedalam beberapa kelompok yang dikaji dari berbagai sudut ilmu pengetahuan yaitu;

1) Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*).

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu dan merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang/antar individu. Di sini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

2) Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*).

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Di sini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.

3). Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*).

Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (*bonum commune*). Keadilan legal terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan undang-undang, dan penguasapun setia melaksanakan undang-undang itu.

4). Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*).

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran

atau kejahatan yang dilakukannya.<sup>90</sup> Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

5). Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*).

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang sesuai bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk menciptakan sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang kehidupan.

6). Keadilan Protektif (*Iustitia Protectiva*).

Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain. Menurut Montesquieu, untuk mewujudkan keadilan protektif diperlukan adanya 3 (tiga) hal, yaitu: tujuan sosial yang

---

<sup>90</sup> Juniati & Rahmad Jhowanda. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Berkendara Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Berdasarkan Asas Keadilan dan Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2021/PN.Skm). *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial , Politik, dan Hukum*, Vol. 2 No. 4 (2023), Hlm. 383-393

harus diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia, dan konsistensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Keadilan berdasarkan perundang-undangan didasarkan pada hukum yang tertulis ada dalam teks perundang-undangan. Memaknai keadilan memang selalu berawal dari keadilan sebagaimana juga tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Teori etis yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum semata-mata hanya untuk mewujudkan keadilan (*justice*) yang dimuat dalam teori tujuan hukum klasik sedangkan dalam teori normatif yuridis yaitu tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum.<sup>91</sup> Di samping itu penilaian seseorang mengenai keadilan tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang mereka terima sebagai akibat dari keputusan tertentu, tetapi juga pada proses bagaimana keputusan tersebut dibuat.

Keadilan hubungannya dengan tersangka dalam salah satu asas hukum acara pidana yang tercantum dalam penjelasan umum KUHP dapat dikatakan bahwa apabila hak-hak yang melekat pada diri tersangka/terdakwa dapat dilaksanakan atau

dipenuhi. Hak-hak tersebut antara lain adalah:<sup>92</sup>

- 1) Berhak segera diperiksa dan diadili.
- 2) Berhak segera diberitahu bahasa yang dimengerti oleh tersangka/terdakwa tentang apa yang disangkakan untuk mempersiapkan pembelaan.

---

<sup>91</sup> Pradikta Andi Alvalat, "Teori Tujuan Hukum". *Jurnal Bengkulu.com*, <https://www.jurnalbengkulu.com/teori-tujuan-hukum>, diakses pada 20 Februari 2024.

<sup>92</sup> *Ibid.*, halaman 1-08-118

- 3) Berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dalam pemeriksaan tingkat penyidikan.
- 4) Berhak mendapat bantuan juru bahasa.
- 5) Berhak mendapat bantuan hukum dari seorang dari penasehat hukum, dan berhak memilih sendiri penasehat hukumnya
- 6) Berhak tersangka dalam tahanan, yaitu: menghubungi penasehat hukumnya, hak diberitahukan atas penahanannya (untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan penangguhannya, hak mengirim surat.
- 7) Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- 8) Berhak mengajukan saksi atau saksi ahli.
- 9) Berhak tidak dibebani kewajiban pembuktian.
- 10) Berhak mengajukan banding terhadap putusan pengadilan.
- 11) Berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Apabila hak-hak tersebut di atas telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau penyidik dalam melakukan proses penyidikan, maka hal ini dapat dikatakan telah adil dan tidak melanggar ketentuan dari hak asasi manusia yang paling hakiki, yaitu: hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia yang datangnya berasal dari pemberian Tuhan. Tidak ada hak asasi manusia yang datang dan diberi oleh kesepakatan suatu masyarakat manusia atau yang diberi alam maupun penguasa. Artinya ada hak yang melekat pada diri manusia, yang berasal dari tingkat yang lebih tinggi ketimbang hukum yang dikeluarkan oleh alam atau penguasa duniawi. Jadi tidak ada hak bagi



penguasa duniawai untuk mencabut atau mengurangi, apapun alasannya, ketentuan hak yang diatur oleh ketentuan yang lebih tinggi (Illahi).<sup>93</sup> Dengan demikian hak asasi manusia melekat pada diri manusia baik ia sebagai makhluk individu maupun ia sebagai makhluk sosial.

#### **4. Teori Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>94</sup> Asal-usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (Renaissance) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan.

---

<sup>93</sup> Munif Mahadi Attamimi, 2020, "*Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur'an (Dimensi Akidah, Syariat, dan Ahklak)*." *Disertasi, Institut PTIQ Jakarta*

<sup>94</sup> Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu sematamata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara.<sup>95</sup> Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesitimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.<sup>96</sup> Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi.

Hak kebebasan berekspresi adalah realisasi hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam mengungkapkan sesuatu, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kebebasan berekspresi berarti seseorang itu telah memilih menggunakan hak nya, karena sesuai pemaknaan dalam HAM seseorang dapat

---

<sup>95</sup> Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada, hlm. 15.

<sup>96</sup> *Ibid.*

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Secara etimologi pemakaian per kata dalam kalimat Hak Asasi Manusia, makna kata Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab yaitu haqq yang artinya wajib, nyata, benar pasti dan tetap sehingga mempunyai makna kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasi dalam bahasa arab yaitu asasiy yang berasal dari akar kata assa, yaussu, asaan, artinya membangun, meletakkan, mendirikan sehingga asasi dapat diartikan hal mendasar dan fundamental yang melekat pada obyeknya.

## **5. Teori Kemanfaatan Hukum**

Hukum merupakan sistem peraturan yang dibentuk oleh manusia dan digunakan oleh manusia melalui lembaga-lembaga sosial maupun pemerintahan untuk mengatur perilaku masyarakat yang bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan di lingkungan. Hukum sendiri memiliki berbagai tujuan dan manfaat termasuk di dalamnya sebagai regulasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti dalam hal berbisnis, interaksi sosial, menyelesaikan konflik, dan melindungi hak serta kebebasan berpendapat. Hukum atau yang dikenal sebagai norma juga berfungsi untuk membatasi atau mengontrol perilaku dan hak-hak seseorang dengan orang lain<sup>97</sup>, sehingga tercipta kesetaraan yang proporsional di masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Berbicara mengenai hukum, perlu dihapami pula makna hukum sebenarnya. Secara etimologis, hukum biasanya diterjemahkan dari bahasa

---

<sup>97</sup> Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing). Halaman 3

Belanda yaitu “*recht*” atau bahasa Latin sebagai “*ius*” yang artinya hak atau hukum. Namun kata ini memiliki filosofi dan makna yang lebih luas dan dalam bahasa Indonesia, dan diinterpretasikan ke dalam berbagai sistem hukum dan kebudayaan. Oleh sebab itu, penggunaan istilah “*Recht*” maupun “*Ius*” di Indonesia bisa sangat bervariasi tergantung pada konteks bahkan termasuk di dalamnya hukum positif, hukum alam, dan doktrin-doktrin hukum lainnya.

Menurut Hugo de Groot,<sup>98</sup> hukum merupakan peraturan mengenai perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan, sedangkan Philip. S. James berpendapat bahwa hukum memiliki pengertian sebagai “tubuh” untuk aturan sehingga menjadi arahan bagi perilaku manusia dan bersifat memaksa. Artinya, hukum memiliki makna bahwa ia merupakan suatu sistem terstruktur yang didalamnya mengandung nilai-nilai moral untuk mengarahkan perbuatan manusia dan bersifat memaksa atau wajib untuk ditaati.

Hukum perlu untuk dipelajari oleh publik, tanpa pandang siapa, dan hal itu dianggap sebagai sebuah keharusan karena prinsipnya sebagai ilmu. Dalam penerapannya, hukum tidak hanya memiliki fungsi sebagai kontrol perilaku manusia dan landasan dalam berinteraksi yang sifatnya mengikat dan memaksa, tetapi tujuan dari mempelajari ilmu hukum itu sendiri ialah sebagai pondasi bagi seseorang dalam menganalisis unsur-unsur secara nyata dari sistem hukum yang ada.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, halaman 5

<sup>99</sup> *Ibid.*, halaman. 6

Kemanfaatan seringkali dikaitkan sebagai Teori Utilitarianisme yang diutarakan oleh Jeremy Bentham pertama kali pada 1789, di mana ia berpendapat bahwa kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar, sebagai dasar moralitas seringkali diasosiasikan dengan jumlah orang. Pada dasarnya, teori ini harus diterapkan secara kuantitatif, sebab kualitas dari kebahagiaan itu memiliki kesamaan sehingga yang dapat membedakan hanyalah kuantitasnya.<sup>100</sup> Hukum yang dimaksud Jeremy Bentham bertujuan untuk memberikan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berlandaskan falsafah yang menyatakan bahwa masyarakat menginginkan kebahagiaan di mana hukum merupakan alat untuk mewujudkannya.<sup>101</sup>

Selama hidupnya, Teori Utilitarianisme ini terus mengalami perkembangan di mana Bentham mengemukakan konsep “*Felicific Calculus*” (kalkulasi utilitas) yang mencoba mengukur kebahagiaan dan penderitaan sebagai hasil dari kebijakan tertentu. Bentham percaya bahwa setiap tindakan dapat diukur berdasarkan dampaknya, sehingga pandangan etis ini menekankan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang cenderung memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalisir penderitaan. Sedangkan John Stuart Mill kemudian memodifikasi konsep Utilitarianisme dengan konsep kebahagiaan tingkat tinggi. Dua nilai dasar yang membedakan ialah perihai tolak ukur kuantitatif mengenai nilai-nilai kebahagiaan banyak orang, dan

---

<sup>100</sup> Inggal Ayu Noorsanti, 2023. “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 3 No. (2, hal. 183-193*

<sup>101</sup> Hyoronimus Rheti Darmodiharjo, 2011. *Filsafat Hukum, Edisi Lengkap (Dari Klasik Hingga Modern)*. (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama).

kesejahteraan lahir-batin harus dimiliki oleh setiap orang. J.S Mill menjelaskan bahwa kebahagiaan tidak didasarkan oleh jumlah orang saja, melainkan kualitas yang dihasilkan, sedangkan kebahagiaan pada dasarnya adalah hak yang dimiliki setiap individu dalam masyarakat.<sup>102</sup>

Teori kemanfaatan dalam konteks hukum pidana Indonesia merujuk pada pemikiran bahwa hukum bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk bagi si pelaku itu sendiri. Menurut Teori Utilitarianisme, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman atas perbuatan yang dilakukan tetapi juga guna menciptakan kebaikan bagi masyarakat. Salah satu manfaat dari hukum di Indonesia adalah mengintegrasikan prinsip kemanfaatan dengan cara yang lebih humanis. Hal ini tercermin dari berbagai regulasi terkait dengan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana ringan dan kebijakan penanganan kasus pidana ringan seperti pencurian. Aparat penegak hukum tidak hanya memberikan sanksi dan hukuman, tetapi juga mengupayakan pencegahan kejahatan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Di sinilah aspek kemanfaatan hukum diterapkan dalam menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

### **C. Originalitas Penelitian**

1. Dedyansyah Putra Ginting. 2021. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan. Tesis.

---

<sup>102</sup> Muharir & Slamet Haryono, 2023. "Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill Relevansinya Terhadap Behavioral Economics." *Economics Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Vol. 9 No. (1), hal. 109-122

Universitas Medan Area. Tesis ini membahas tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan. Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Penelitian lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, Penulis menggunakan teknik wawancara. Sedangkan didalam pembahasannya digunakan metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan secara sistematis. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah bersifat preskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Polsek Pangkalan Berandan menyerahkan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan yang terjadi kepada pihak penegak hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan. Faktor kendala dalam penegakan hukum pada tindak pidana pencurian melalui kekerasan adalah korban meninggal dunia, pelaku adalah anak dibawah umur, tersangka mudah melarikan diri, serta pelaku menghilangkan alat bukti.

2. Farid Setiawan. 2020. Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Wilayah Polresta Jambi. Tesis. Universitas Batanghari. Tesis ini membahas tentang penerapan perlindungan hukum atas hak-hak asasi tersangka dalam

proses penyidikan perkara pidana di wilayah Polresta Jambi. Tesis ini menggunakan metode yuridis empiris sosiologis, data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam melindungi hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana, Polresta Jambill telah melaksanakan penyidikan dengan menghindari penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas, menghindari penyiksaan terhadap tersangka atau orang yang terlibat kejahatan dengan menerapkan prinsip persamaan di muka hukum tanpa diskriminasi apapun. Adapun kendala yang dihadapi ialah masih banyaknya aparaturnya yang belum memahami tentang hak-hak tersangka yang harus dilindungi dan dipenuhi selama menjalani proses hukuman, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan atau mengabaikan hak-hak tersangka, serta kurangnya sarana maupun prasarana yang mendukung pemenuhan hak-hak tersangka. Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan oleh penulis dalam mengaasi kendala adalah menyediakan sarana dan prasarana seperti perawatan yang memadai, ketersediaan obat, penambahan paramedis, lembaga pengawas, dan peningkatan jumlah sumber daya manusia yang menangani permasalahan hukum tersebut dengan cara memberikan pelatihan kepada penyidik Polresta Jambi, pengawasan oleh Propam Polda Jambi di dalam menerapkan prinsip dan standarisasi hak asasi manusia. Adapun yang membedakan dengan tesis ini ialah dalam penerapan pemenuhan hak asasi tersangka khususnya bidang pencurian yang dilakukan sejak proses



penangkapan hingga penyelesaian perkara, serta pendekatan yang diambil untuk menyelesaikan perkara pidana pencurian, serta kendala yang dihadapi oleh masing-masing wilayah tentunya memiliki perbedaan dan hal itu akan mendorong upaya-upaya menghadapi hambatan melalui pendekatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan.


3. Arfan Kaimuddin. 2015. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. Jurnal Arena Hukum. Tujuan penelitian ini Untuk menemukan dasar filosofis pembentukan Pasal 9 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Untuk menguraikan bagaimana semestinya proses diversi terhadap korban pencurian yang kerugiannya dibawah upah minum provinsi setempat dilaksanakan. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dasar pembentukan Pasal 9 ayat (2) Pasal 9 ayat (2) UU No. 11/2012 tentang SPPA terdapat empat poin utama, tiga poin bertujuan untuk melindungi anak agar terhindar dari penjara kemudian poin keempat yaitu melindungi kepentingan korban dan juga pelaku anak. Apabila korban tidak ingin berpartisipasi, diversi tetap akan dijalankan. Dasar filosofis tersebut bertentangan dengan teori restorative justice dan juga teori perlindungan hukum. Setelah melakukan perbandingan Proses diversi dengan Negara Filipina dan Malaysia, untuk mencapai bentuk ideal diversi untuk tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak di Indonesia ialah dengan menggunakan pendekatan restorative justice pada upaya diversi. Hal ini

didukungoleh teori kebijakan hukum pidana. Dengan mereformulasi untuk merubah isi dari Pasal 9 ayat (2) UU SPPA.

4. I Wayan Artawan, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani. 2022. Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pidana Pencurian Di Polsek Sawan. Jurnal Komunitas Yustisia. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa hak-hak apa yang didapatkan tersangka pidana pencurian dilihat dari asas praduga tidak bersalah, serta untuk (2) mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka pidana pencurian dari pihak Kepolisian di Polsek Sawan, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polsek sawan. Teknik pengumpulan data digunakan adalah dengan studi dokumen, wawancara dan observasi. Teknik penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling dan penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hak-hak apa yang didapatkan tersangka pidana pencurian dilihat dari asas praduga tidak bersalah sangatlah banyak dan bersifat tegas tidak boleh dilanggar oleh siapapun kecuali menurut undang-undang, (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka pidana pencurian dari pihak Kepolisian di Polsek Sawan adalah masih belum maksimal dan perlu adanya pembenahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.

#### D. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir, adalah cara atau langkah-langkah yang dipakai untuk melaksanakan atau memecahkan suatu masalah yang hendak diteliti. Kerangka pikir ini dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman langkah-langkah pada suatu penelitian. Untuk memperjelas dalam kerangka pikir ini penulis mencoba membuat diagram bagan. Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini disajikan alur kerangka berpikir tentang Proses Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Polrestabes Semarang.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam suatu kegiatan penelitian ilmiah atau dalam penyusunan penulisan tesis untuk dapat memenuhi syarat keilmuan harus berlandaskan pada suatu metode penelitian agar permasalahan yang dibahas dalam tesis ini atau penelitian dapat terarahkan pada tujuan yang ingin diharapkan, sehingga penulisan tersebut dapat memenuhi syarat keilmuan. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa sesuatu metode dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan obyek studi.

Hal ini disebabkan karena kegiatan penelitian, adalah merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah.<sup>103</sup> Sistematis artinya dilaksanakan menurut pola tertentu, dari yang paling sederhana sampai kompleks sehingga tercapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Berencana berarti, dilaksanakan dengan adanya kesengajaan dan sebelumnya sudah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. Mengikuti konsep ilmiah, artinya mulai dari awal sampai akhir kegiatan penelitian mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

Metode, diartikan sebagai bagian yang harus ada dalam suatu penelitian untuk memberi bobot pada penelitian yang sedang dan/atau akan dilaksanakan. Dalam mencari dan menemukan kebenaran itu, ada caranya. Cara inilah yang disebut dengan

---

<sup>103</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), halaman 12

metode, sedang masalah keilmuan tentang metode itu disebut dengan metodologi.<sup>104</sup> Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>105</sup> Mengingat pentingnya metodologi sebagai bagian dari suatu penelitian, maka dalam bab ini akan dijelaskan langkah-langkah yang akan dipakai dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan secara yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis-sosiologis dalam hukum menggabungkan elemen-elemen dari kedua bidang tersebut untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum secara holistik. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek-aspek formal dan teknis dari hukum (yuridis), tetapi juga memperhatikan konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhinya (sosiologis). Dengan demikian, pendekatan ini membantu untuk memahami bagaimana hukum tidak hanya mencerminkan struktur kekuasaan dan nilai-nilai masyarakat, tetapi juga bagaimana masyarakat memengaruhi dan membentuk perkembangan hukum itu sendiri.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berupaya untuk menggambarkan

---

<sup>104</sup> Bahan Kuliah, *Kumpulan Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, (Ungaran: FH Undaris, 2017), halaman 2

<sup>105</sup> Zainuddin Ali, *Meode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), halaman 17

secara rinci fenomena sosial yang pokok permasalahannya tanpa melakukan hipotesis dan perhitungan secara statistik.<sup>106</sup> Fakta-fakta yang berkaitan dengan budaya hukum dan kepatuhan terhadap orang-orang atau masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum terutama yang berkaitan proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di Polrestaes Semarang.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di wilayah Polrestaes Kota Semarang.

### **D. Sumber dan Jenis Data**

#### 1. Data Primer

Keterangan secara langsung diperoleh dari Kota Semarang melalui wawancara.

Adapun pihak-pihak yang diwawancarai yaitu:

- a. Aris Munandar, S.H., M.H., selaku Komisaris Polisi
- b. AKP Parjin, S.H., M.H., selaku KANIT IDIK I SATRESKRIM
- c. IPDA Nunuk Suprihatin, S.H., selaku KASUBNIT 1 IDIK VI SATRESKRIM

#### 2. Data sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi:

- a. Bahan hukum primer

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, halaman 27

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia hukum

## **E. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini, maka yang terlibat tentu

adalah pihak-pihak yang terlibat seperti pihak kepolisian, masyarakat, dan akademisi.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun dalam pelaksanaan di lapangan dalam proses pengambilan data primer yakni menggunakan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data-data dan bahan-bahan serta keterangan yang telah berhasil diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan dan hasil wawancara, maka tindakan selanjutnya adalah suatu analisis data. Dalam hal ini penulis menganalisis data secara kualitatif, yaitu suatu pengolahan data-data secara detail tanpa memberikan uji statistik, namun demikian dapat juga dimungkinkan menggunakan uji statistik sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas dan akurat. Data sekunder dalam mencari kebenaran dengan menggunakan logika deduktif, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan analisis dengan menggunakan logika induktif.<sup>107</sup>

Berdasarkan sifat dari penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif dalam penelitian tesis meliputi isi, struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi

---

<sup>107</sup> Suteki, *Buku Ajar dan Kebijakan Publik*, (Semarang: Bagian Humas UNDIP, 2008), hal.10-11



atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Prof. Dr. H.Zainuddin Ali, MA, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), halaman 107

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Penanganan Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Pemenuhan Hak Asasi Manusia di POLRESTABES Semarang**

Hukum perlu memiliki tujuan yang ideal karena kepentingan-kepentingan manusia seringkali saling bertentangan. Pendapat ini dinyatakan oleh Sudarsono, yang mengungkapkan bahwa jika kepentingan-kepentingan manusia bertentangan, hukum tidak dapat sepenuhnya melindungi satu kepentingan sambil mengabaikan yang lain. Esensi dari penegakan hukum sendiri terletak pada upaya dalam menyeimbangkan nilai-nilai yang termaktub dalam prinsip-prinsip yang kokoh, dan diwujudkan dalam tindakan yang mencerminkan penerapan nilai-nilai tersebut. Hal ini terjadi sebagai upaya akhir untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga perdamaian dalam kehidupan bersama antara hukum dengan masyarakat yang menjadi subyek hukum.

Penegakan hukum tidak hanya tentang penerapan undang-undang yang membuat konsep penegakan hukum begitu dikenal. Sebagai negara hukum (*recht staats*), Indonesia menegaskan bahwa setiap individu yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum menunjukkan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran terhadap norma hukum, yang diatur dengan ancaman sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Pada prinsip legalitas, seseorang tidak dapat dipidanakan kecuali telah diatur dalam undang-undang, sehingga pelanggaran terhadap

larangan tersebut berpotensi mendapat sanksi atau hukuman sebagai bentuk tanggung jawab dan berguna memberikan efek jera bagi pelaku. Penegakan hukum adalah proses aktualisasi norma-norma hukum sebagai panduan perilaku dalam kehidupan masyarakat dan negara. Setiap norma hukum secara inheren mencakup hak dan kewajiban subjek hukum dalam proses lalu lintas hukumnya sehingga permasalahan hukum sebetulnya didasarkan pada kewajiban dan hak asasi manusia dalam konsep keadilan hukumnya. Di sini, upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana pada dasarnya adalah bagian dari usaha pencegahan hukum, sehingga kebijakan politik hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Hukum pidana di sini memiliki arti sebagai langkah realisasi dari aturan-aturan yang telah dibentuk dan diberlakukan di dalam masyarakat yang berfungsi mengatasi problematika yang terjadi. Oleh sebab itu, penanggulangan tindak pidana cenderung menitikberatkan pada proses pencegahan (preventif) sedangkan penindakan pemberantasan (represif) terjadi apabila upaya preventif tidak berhasil atau kurang efektif di terapkan dalam mengendalikan kejahatan.

Sebagai langkah untuk menindak dan memberantas kriminalitas yang terjadi di wilayah Kota Semarang, maka peran aparat kepolisian menduduki fungsi krusial di dalamnya. Peran dan fungsi kepolisian dalam menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran yang merata secara materiil maupun spiritual, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan berdasarkan

kedaulatan rakyat, bertujuan untuk menjaga suasana kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan teratur, baik dalam lingkup domestik maupun dalam interaksi internasional yang damai dan bersahabat. Pelayanan yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kepada masyarakat meliputi penerimaan laporan dan pengaduan dari masyarakat dalam waktu maksimum 24 jam, yang secara langsung memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Tugas pokok Polri diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 13, terbagi menjadi tiga bagian:

1. Mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Proses penegakan hukum pidana melibatkan serangkaian langkah, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Terjadinya penuntutan pada sebuah kasus pidana khususnya bertujuan untuk menemukan atau mendekati kebenaran materiil dari suatu kasus pidana yang didakwakan, serta untuk meminta pengadilan untuk memeriksa dan mengambil keputusan mengenai kesalahan tersangka. Bidang penuntutan mengatur prosedur yang harus diikuti untuk menjaga ketertiban umum dalam masyarakat dan melindungi hak asasi individu, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan. Hal ini berfungsi untuk membuat yang hukum dan

segala pihak yang bersangkutan dapat menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan, yaitu sebagai bentuk perlindungan hukum dan penegakan hukum bagi yang berkeadilan tinggi dan merata bagi semua orang.

Pasal 1 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan serangkaian langkah yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat menjelaskan tindak pidana yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya. Penyelidikan bukanlah fungsi terpisah yang berdiri sendiri dari penyidikan, melainkan merupakan salah satu metode dan tahapan yang mendahului tindakan lain seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Sasaran penyelidikan adalah pengumpulan data berupa bukti-bukti yang dapat membawa sebuah penyidikan kepada titik terang suatu perkara pidana yang berguna untuk menemukan pelaku, mendorongnya untuk mempertanggungjawabkan tindakan, serta memberikan efek jera sehingga tidak terjadi kejadian serupa.

Polisi merupakan petugas yang menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat karena tugas kesehariannya yang berhadapan langsung dengan lingkungan di mana menjadi sebuah lokasi yang rawan terjadinya kriminalitas.

Peran polisi menjadi sangat vital dalam kehidupan masyarakat yang mempercayakan penegakan dan pemberantasan kasus hukum di tempat mereka hidup dan tinggal di komunitas. Salah satu yang jenis kejahatan yang acapkali terjadi di ialah kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum POLRESTABES Semarang.

Pencurian merupakan tindak kriminal ringan yang tidak mengenal waktu dan tempat sehingga pencurian menjadi momok mengerikan bagi masyarakat dan berpotensi menimbulkan keresahan. Tindakan ini melibatkan aktivitas pengambilan properti milik orang lain tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dari si pemilik. Tindakan ini dapat terjadi dengan tanpa kekerasan atau ancaman karena aksinya yang tidak diketahui orang lain sehingga dianggap sebagai kejahatan harta-benda yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Hukuman yang diterima oleh pelaku tentunya ditetapkan sesuai dengan nilai properti yang dicuri dan/atau keadaan tertentu yang menyertai tindak pidana tersebut karena sifatnya yang ilegal dan permanen.

POLRESTABES Semarang sebagai unit kepolisian di wilayah Kota Semarang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kota Semarang dalam hal pencegahan, penindakan, dan penyelidikan terhadap berbagai tindak pidana, serta memberikan layanan bagi masyarakat. POLRESTABES Semarang memiliki peran penting dalam penanggulangan kriminal agar masyarakat memiliki kesadaran terhadap hukum yang berlaku yang berguna mengurangi tindakan main hakim sendiri sebab negara ini merupakan

negara hukum yang menjunjung prinsip hak asasi manusia. Banyak kasus telah berhasil ditangani oleh POLRESTABES Semarang dalam mengungkap kriminalitas dan menangkap pelaku kejahatan. Hal ini sesuai fungsi Polri yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berkaitan dengan kasus yang pencurian di wilayah hukum Kota Semarang di mana pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan hukum.

Berdasarkan data penelitian hasil observasi yang dilakukan di wilayah hukum POLRESTABES Semarang ditemukan sejumlah kasus pencurian sejak 18 Agustus 2023 sampai dengan 5 Februari 2024, yaitu sejumlah 39 kasus pencurian di berbagai wilayah di Kota Semarang. Melalui wawancara dengan Wakasatreskrim, Kompol Andryansyah Rithas Hasibuan, POLRESTABES Semarang telah mengidentifikasi beberapa daerah di Semarang yang dianggap rawan terjadi pencurian, termasuk Genuk, Tembalang, dan Gunungpati. Berdasarkan data kejadian, tercatat sejumlah kasus pencurian baik kendaraan bermotor maupun properti lain seperti toko dan rumah makan dalam periode tertentu. Dari 18 Agustus hingga 6 September 2023, terjadi 33 kasus pencurian mobil dan motor di wilayah Polrestabes Semarang. Selanjutnya, pada 9 November 2023, tercatat 2 kasus pencurian toko dan rumah makan di Semarang Tengah. Pada 6 Desember 2023, terjadi 1 kasus pencurian motor di Balai Kota Semarang. Di awal tahun, tepatnya pada 6 Januari 2024, terjadi aksi pencurian motor dengan modus test ride di Kecamatan Gajahmungkur. Selain itu, pada 2 Januari 2024, terdapat 1 kasus pencurian motor di Kecamatan Pedurungan, dan pada 5 Februari

2024, tercatat 1 kasus pencurian mobil di Kecamatan Gajahmungkur. Data ini menunjukkan pola dan distribusi kejadian pencurian di beberapa wilayah Semarang dalam periode tersebut.

Sejauh ini, angka tindak pidana kejahatan yang terjadi di Kota Semarang telah mengalami penurunan yang signifikan meskipun hal itu belum 100 persen memutus rantai kriminalitas berupa pencurian yang merajalela di masyarakat. Hal ini disebabkan karena pencurian telah menjadi masalah kompleks yang di dorong oleh berbagai faktor seperti perekonomian, keinginan yang tidak terwujud, iri, dan sebagainya bagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Di sini, POLRESTABES Semarang tidak hanya terfokus pada satu kasus saja, tetapi juga memperhatikan kasus-kasus lain dalam ranah hukum masing-masing. Beberapa aktivitas yang dilakukan oleh POLRESTABES Semarang dalam menanggulangi kejahatan pencurian yang sering kali terjadi ialah sebagai berikut:

1. Patroli keamanan dilaksanakan oleh personel atau tim yang telah ditugaskan, menggunakan seragam resmi ataupun pakaian sipil untuk menyamarkan identitas mereka sebagai aparat keamanan yang bertugas. Operasi ini tidak hanya terfokus pada lokasi-lokasi yang diidentifikasi sebagai titik kritis terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan, yang umumnya terletak di wilayah dengan tingkat mobilitas yang rendah memudahkan para pelaku untuk beraksi. Upaya penanggulangan ini juga meliputi pemantauan di kawasan permukiman penduduk oleh aparat agar



senantiasa memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia akan kepastian hukum dan keamanan.

2. Implementasi penggunaan lampu rotator oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang merupakan strategi preventif untuk mengurangi insiden kejahatan, berfungsi sebagai deterrent yang efektif untuk menurunkan intensi kriminal pelaku. Lampu rotator, yang dilengkapi dengan sirene dan dapat terdeteksi dari jarak 200 meter, menjadi alat peringatan yang signifikan. Penggunaannya di kendaraan diatur ketat oleh peraturan, menegaskan bahwa tidak semua kendaraan dapat dipasang perangkat tersebut. Selanjutnya, aplikasi Libas, inisiatif dari Kepala Polrestabes Semarang beserta tim Tebas, beroperasi 24 jam dan terkoneksi dengan Precision Command Center di Markas Polrestabes. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan layanan publik lainnya di Kota Semarang, memudahkan warga untuk melaporkan berbagai permasalahan sosial secara online.
3. Penindakan tegas terhadap pelaku pencurian dengan melalui proses hukum acara pidana maupun melalui mediasi bersama korban. Pencurian sebagai kasus pidana ringan mesti menggunakan pendekatan kolaboratif berlandaskan asas hak asasi manusia yang tujuannya ialah untuk mengembalikan kerugiannya sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami sebagai bentuk tanggung jawab pelaku. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya mengaplikasikan pendekatan keadilan restoratif tetapi

juga bentuk hukum pidana sesuai dengan kejahatan yang dilakukan agar memberikan efek jera bagi pelaku sehingga kedepannya tidak mengulangi kejahatan yang sama, dan berpotensi mengurangi angka kriminalitas berupa pencurian di masyarakat wilayah Kota Semarang.

## **B. Kendala yang terjadi dalam proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di masyarakat, aparat kepolisian di POLRESTABES Semarang mengalami kendala selama proses penindakan pidana pencurian. Adapun kendala-kendala yang menghambat penanganan tindak pidana di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penting dalam penegakan hukum yaitu sebagai subyek hukum dan obyek penegakan hukum itu sendiri. Aparat kepolisian sebagai sumber daya yang menangani tindak pidana pencurian berperan krusial dalam menjalankan proses penyelidikan dan penyelesaian perkara di masyarakat. Namun faktanya, ketidakseimbangan antara jumlah aparatur dengan tingginya angka kejahatan di masyarakat menjadi kendala yang menghambat penyelesaian perkara. Hal ini dipicu beberapa hal yaitu:

- a) kurangnya pemahaman aparaturnya tentang pendekatan yang diaplikasikan dalam menyelesaikan kasus. Standar operasional prosedur yang diatur ketentuan hukum acara pidana belum mencerminkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, di mana salah satunya bahwa keterangan saksi menjadi salah satu bukti krusial yang diatur pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.
  - b) Kurangnya pelatihan tentang Hak Asasi Manusia bagi anggota kepolisian menghambat aparaturnya dalam menangani kasus pencurian dengan cara yang menghormati hak-hak mereka.
- b. Anggaran Dana

Dana merupakan aspek penting dari setiap proses di berbagai sektor kehidupan, pekerjaan, dan sosial. Keterbatasan anggaran dana dalam rangka penanganan kasus pidana pencurian dapat mendorong terjadinya permasalahan seperti kurangnya pemanfaatan sistem manajemen yang belum sepenuhnya terintegrasi dan efisien dalam menangani kasus-kasus pencurian, termasuk dalam bentuk pelaporan, penyelidikan, dan penutupan sehingga hal ini menghambat penegakan hukum yang berkeadilan. Implikasinya pada keterbatasan pada akses teknologi yang sebetulnya menjadi sarana penting dalam mengidentifikasi dan penangkapan pelaku pencurian secara efisien.

## 2. Faktor Eksternal

Dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia (HAM), tidak hanya menghadapi kendala internal tetapi juga berbagai aspek eksternal yang berada di luar kendali kepolisian POLRESTABES Semarang diantaranya:

- a) Tingkat Kesadaran Masyarakat akan hak asasi manusia yang mempengaruhi pola interaksi mereka dengan aparaturnya kepolisian Kota Semarang, termasuk pelaporan kejahatan dan pentingnya memberikan informasi dalam penyelidikan. Hal ini juga diakibatkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam memanggulangi kejahatan pencurian sehingga dapat mengganggu aparaturnya kepolisian dalam menyelesaikan perkara. Akibatnya, masyarakat memberikan stigma negatif pada pelaku atau korban sehingga membuat rasa tidak nyaman dalam proses penyelidikan yang tentunya mengganggu usaha kepolisian menyelesaikan perkara.
- b) Intervensi pihak ketiga dalam proses penegakan hukum juga dapat menjadi penghambat gerakan kepolisian dalam menangani kasus pencurian secara obyektif dengan berorientasi pada keadilan dan pemulihan korban dengan hubungannya sosialnya.

**C. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang terjadi dalam proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang**

Penanganan kasus tindak pidana pencurian bukanlah hal yang sederhana karena di dalamnya mengandung unsur-unsur kepentingan, nilai, dan dinamika di masyarakat sehingga aparaturnya penegak hukum seringkali bersinggungan dengan masyarakat. Hal itu mengakibatkan berbagai masalah yang kompleks baik dari sisi internal kepolisian maupun sisi eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu diperlukan sebuah upaya mengatasi kendala yang terjadi selama proses penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dialami oleh masyarakat di wilayah hukum POLRESTABES Semarang. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Anggota Kepolisian melalui pelatihan khusus dan workshop / seminar. Hal ini dilakukan secara regular dan berkesinambungan dalam menekankan pada aspek HAM, etika penyelidikan, dan perlakuan terhadap korban dan tersangka. Dengan melibatkan ahli dan praktisi hukum dan HAM, POLRESTABES Semarang dapat meningkatkan kesadaran implementasi prinsip-prinsip HAM guna menangani kasus pencurian di Kota Semarang.
2. Alokasi anggaran dana secara optimal untuk meningkatkan sarana dan prasarana penegakan hukum yang memadai seperti penambahan anggota polisi selain itu alokasi dana ini dapat dimanfaatkan bagi penerapan teknologi

sebagai upaya penegakan hukum seperti pemasangan CCTV di area-area rawan pencurian guna memantau aktivitas masyarakat dan memudahkan kepolisian mendapatkan barang bukti.

3. Upaya kepolisian dengan bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dalam membentuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat, di mana faktor ekonomi dan sosial sering kali menjadi penyebab terjadinya pencurian di Kota Semarang. Program dari LSM ini dapat berupa pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha bagi masyarakat, juga meningkatkan infrastruktur seperti akses pada pendidikan, kesehatan, dan jaringan transportasi yang membantu mengurangi tekanan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warga Kota Semarang. Di samping itu, kepolisian juga menerapkan pendekatan restoratif dalam menangani kasus pencurian dengan melibatkan korban, pelaku, dan komunitasnya dalam proses mediasi untuk menemukan penyelesaian. Dan dalam upaya pencegahannya, POLRESTABES Semarang melakukan patroli rutin di wilayah rentan kejahatan sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat.
4. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan aset pribadi mereka juga menjadi prioritas, melalui program penyuluhan dan kampanye program komunitas. Program ini bertujuan mengedukasi warga untuk secara rutin melakukan pemeriksaan keamanan, seperti memastikan pintu dan jendela terkunci, kendaraan aman, serta barang-barang berharga disimpan di tempat yang aman sebelum meninggalkan rumah, sebagai langkah

preventif menghindari tindak kejahatan untuk tidak memberi kesempatan pada pelaku kriminal dalam menjalankan aksinya.

5. Transparansi dan Akuntabilitas Proses Hukum dengan melakukan pertemuan terbuka bersama masyarakat guna menjelaskan proses hukum, pentingnya hak asasi manusia yaitu hak korban dan pelaku di muka hukum dalam sistem peradilan Indonesia, dan menerapkan pengawasan internal bahwa tindakan aparaturnya telah sesuai dengan standar etika hukum yang berlaku padanya.

Dengan mengaplikasikan berbagai upaya tersebut secara terintegrasi dan berkelanjutan, maka POLRESTABES Semarang dapat mengatasi kendala-kendala dalam penanganan tindak pidana pencurian disamping tugasnya dalam memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kesetaraan keadilan bagi semua pihak yang terlibat di dalam sebuah kasus pencurian yang sering terjadi di wilayah Kota Semarang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Peran POLRESTABES Semarang sangat penting dalam menangani pencurian dan kejahatan lainnya di wilayahnya, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui patroli, teknologi, dan kerja sama dengan masyarakat, kepolisian berupaya mencegah dan menangani kasus-kasus kriminal. Meskipun masih ada tantangan, seperti faktor ekonomi dan sosial, POLRESTABES Semarang terus meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pendekatan yang inklusif dan proaktif.
2. Aparat kepolisian di POLRESTABES Semarang mengalami kendala dalam menangani kasus pencurian di Kota Semarang. Kendala tersebut meliputi faktor internal seperti kurangnya sumber daya manusia dan anggaran dana, serta faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan Hak Asasi Manusia, kondisi ekonomi dan sosial yang buruk di beberapa wilayah, regulasi yang belum jelas, dan intervensi pihak ketiga dalam proses penegakan hukum. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, perlu dilakukan peningkatan pemahaman aparatur tentang Hak Asasi Manusia, optimalisasi penggunaan anggaran dana, peningkatan kesadaran masyarakat, serta perbaikan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif.



3. Penanganan kasus pencurian di wilayah POLRESTABES Semarang melibatkan berbagai aspek yang kompleks, baik dari sisi internal maupun eksternal. Kendala-kendala tersebut, seperti kurangnya sumber daya manusia, anggaran yang terbatas, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan Hak Asasi Manusia, menjadi tantangan yang harus diatasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan upaya-upaya seperti peningkatan kapasitas anggota kepolisian, alokasi dana yang optimal, kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta transparansi dan akuntabilitas proses hukum. Dengan menerapkan berbagai upaya tersebut secara terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan POLRESTABES Semarang dapat mengatasi kendala-kendala dalam penanganan kasus pencurian dan memenuhi Hak Asasi Manusia dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan dalam meningkatkan hasil penelitian di atas yang berkontribusi pada perbaikan secara nyata adalah sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan peransertanya dalam menangani kasus pencurian, POLRESTABES Semarang menerapkan pendekatan yang inklusif dan proaktif yang dapat dilakukan melalui peningkatan kegiatan patroli, penerapan teknologi, dan memperkuat kerja sama dengan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kriminal.

2. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani kasus pencurian, POLRESTABES Semarang perlu melakukan langkah-langkah konkret. Ini termasuk peningkatan pemahaman anggota kepolisian tentang Hak Asasi Manusia, optimalisasi penggunaan anggaran dana tidak hanya untuk kasus besar tetapi juga kasus-kasus ringan seperti pencurian yang berakar di masyarakat, rutin sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat agar lebih efektif.
3. POLRESTABES Semarang harus terus mengimplementasikan upaya-upaya yang telah direncanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan yang meliputi peningkatan kapasitas anggota kepolisian, alokasi dana yang optimal, kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas proses hukum. Dengan demikian, diharapkan POLRESTABES Semarang dapat mengatasi kendala-kendala tersebut dan memastikan penanganan kasus pencurian yang lebih efektif sesuai dengan prinsip kesetaraan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Mar, Idris Sarong. 2003, *Pengukuhan Hutan Dan Aspek-Aspek Hukum*, Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Alfitrah, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Alvalat, Pradikta Andi, 2021, “Teori Tujuan Hukum”. Jurnal Bengkulu.com, <https://www.jurnalbengkulu.com/teori-tujuan-hukum>, diakses pada 20 Februari 2024.
- Andrisman, Tri, 2007, *Hukum Pidana, Asas-Asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Andrisman, Tri. 2013, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Aura
- Anggoro, M.Toha, 2010, *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka
- Arief, Barda Nawawi. 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke III, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi.2006, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Arikunto, Suharsini, 1993, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsini, 1993, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmaja, I Dewa Gede, tt, *Filsafat Hukum*, Malang: Setara Pres.
- Atmasasmita, Romli, 1998, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*. Bandung: Eresco
- Attamimi, Munif Mahadi, 2020, “Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur’an (Dimensi Akidah, Syariat, dan Ahklak).” *Dissertasi, Institut PTIQ Jakarta*

- Cahyani, Ni Putu Mega, et al. "Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 (1), 2021. Hal. 122-128
- Chakim, M. Lutfi. (2015). "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* Vol. 12 No. 2, hlm. 328-352
- Darmodiharjo, Hyoronimus Rhiti, 2011. *Filsafat Hukum, Edisi Lengkap (Dari Klasik Hingga Modern)*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dien, Jessy G. (2019). "Penerapan Syarat Subjektif Sebagai Dasar Penahanan Terhadap Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Pasal 21 KUHAP". *Lex Crime* Vol. VIII, No. 3, hal. 177-187
- Effendi, Tolib. (2012). "Re-evaluasi Sistem Penuntutan Dalam KUHAP". *Jurnal Media Hukum* Vol. 19 No. 1. Hlm. 111-124
- Effendy Marwan, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia , Posisi dan fungsi Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asuh.
- Farid, A. Zainal Abidin dan Hamzah, Andi. 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Gosifa, Arief, 1993. *KUHAP dan Pengaturan Ganti Kerugian Korban*.
- Hamzah, Andi. 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harmaily Ibrahim, Kusnardi, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN FH.UI.
- Harsono, CI, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Penerbit, Djambatan.
- Horman, Pricylia, dkk. 2021. "Wewenang Penyidik Sesuai Dengan Hukum Acara Pidana Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Lex Administrasi* Vol. IX No. 2, hlm. 124-134
- Hulsman, 1984, *Sistem Peradilan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.

- J. Van Kan & Beekhuis, J.H., 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Masdoeki, Moh O., Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lamintang P.A.F., 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Lamintang, P.A.F., & Franciscus T. Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang, P.A.F. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico
- Marpaung, Leden. 2009, *Proses Penganganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberti.
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno, 2012, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 1981, *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Moleong, Lexy, J. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakaya.
- Muharrir & Haryono, Slamet. 2023. "Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill Relevansinya Terhadap Behavioral Economics." *Economics Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Vol. 9 No. (1)*, 109-122
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 2013, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, Bandung: Alumni.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP Pres.
- Mulya Lubis, Todung, 2005, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Noorsanti, Inggal Ayu. 2023. "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 3 No. (2)*
- Pandjaitan, P. Irawan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Pangestuti, Erly. "Tugas Penyidik Di Dalam Melaksanakan Pemeriksaan Terhadap Tersangka Residivis". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, hal. 76-97
- Poernomo, Bambang. 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta
- Purnomo, Bambang, 1996, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty.
- Rafsanjani, Jody Imam., dkk. 2023. "Eksistensi Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 23 No. 2, hlm. 219-230
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Sditya Bakti.
- Rahayu, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Reksodiputro, Mardjono 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta:Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Safa'at, Muchamad Ali. *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)*. (<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf>, diakses pada 20 February 2024)
- Saleh, Wanjtik, *Tiga Undang-undang Dasar*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soekanto, Suryono, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soeparman, Parman, 2004, *Makalah Seminar Nasional, Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi*, Semarang: FH UNDIP-Kejagung Republik Indonesia.
- Soetikno Imam, Robby Krisnanda, 1991, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sofyan, Andi, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sugiarto, Totok. 2015, "Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum". *IUS: Universitas Panca Marga*, Vol. 02, No. 01 hlm. 9-16

- Suharto & Jonaedi Efendi. 2010. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Melalui Proses Penmyndikan Sampai Persidangan*. Jakarta: PT. Pustakaraya Jakarta
- Sukardi, 2004, *Metode Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Suprianto, Taufik. “Dasar Penanganan Perkara Pidana.”. *HeyLaw* (2022), <https://heylaw.id/blog/dasar-penanganan-perkara-pidana>, diakses pada 20 February 2024.
- Suryabrata, Sumadi, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Suryabrata, Sumadi, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Suteki, 2008, *Buku Ajar dan Kebijakan Publik*, Semarang: Bagian Humas UNDIP.
- Sutopo, HB., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Surakarta: USM Press
- Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Tabah, Anton, 1990, *Polisi dan Jaksa Dalam Menegakkan Hukum di Indonesia*, Forum Keadilan Nomor 26.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Warasih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Wingnyosoebroto, Soetandyo, 2003, *Toleransi dalam Keagamaan Visi Untuk Abad 21 (Kumpulan Tulisan Tentang Hak Asasi Manusia)*, Surabaya: Pusat Studi HAM Unair).
- Yuberti, 2014, *Teori Pembelajaran dan Pengembangan Bahan Ajar Dalam Pendidikan*, Lampung: IKAPI
- Yuhelson*. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing
- Peraturan Perundang-undangan**
- Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Yogyakarta, Ika Sari, 2013
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Bhafana Publising, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surabaya: Karya Anda, ttp th.

- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta: Sekneg, Lembaran Negara Republik Indonesia 2298.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta: Mensekneg. Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 No 3451.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 2000, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta: Sekneg, Lembaran Negara Republik Indonesia 59.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang Kepolisian, Bandung: Citra Umbara, 2010.



## *Lampiran I*

### **PEDOMAN WAWANCARA**

Dalam rangka untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian tesis yang berjudul “Proses Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di POLRESTABES Semarang”

#### **A. Pihak Kepolisian**

1. Dimana kecamatan yang paling rawan terjadi pencurian di Wilayah Polrestabes Semarang?
2. Apakah tindak pidana pencurian dapat diselesaikan dengan landasan hak asasi manusia?
3. Bagaimana proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang?
4. Apakah ada kendala dalam proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang?
5. Apa upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang?

#### **B. Masyarakat Umum**

1. Apakah disekitar Anda masih marak terjadi atau pernah tindak pidana pencurian?
2. Apa jenis tindak pidana pencurian yang terdapat disekitar Anda?

3. Menurut Anda, bagaimana peran kepolisian dalam proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia?
4. Menurut Anda, sudahkah efektif pihak kepolisian menangani tindak pidana pencurian?
5. Apa saran yang hendak diberikan kepada pihak kepolisian?

### **C. Akademisi**

1. Bagaimana proses penanganan tindak pidana pencurian berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pendapat Anda mengenai proses penanganan tindak pidana pencurian yang berlandaskan atas hak asasi manusia?
3. Bagaimana proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang?
4. Bagaimana kendala yang terjadi dalam proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang?
5. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang terjadi dalam proses penanganan tindak pidana pencurian dalam perspektif pemenuhan hak asasi manusia di POLRESTABES Semarang?

*Lampiran II*

**DOKUMENTASI PENELITIAN**

